



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 062/PHPU-B-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Wiranto, SH**
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Yogyakarta, 4 April 1947
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Jend.(Purn) TNI AD/Capres
- Alamat : Jln.Palem Kartika No.21, RT.001/
RW.002, Kelurahan Bambu Apus,
Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
- KTP : 09.5206.040447.0257
- No.Kartu Pemilih : 31.72.030.006.000001
- Nomor Telpon : 021-8444294
- Nomor Faksimili : 021-8444294
- Nomor HP : 0811193989

2. Nama : **Ir.H.Salahuddin Wahid**
- Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jombang, 11 September 1942
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta/Cawapres
- Alamat : Jl. Kapten Tendean No.2 C, RT 03 RW
05, Kelurahan Pela Mampang, Jakarta
Selatan



KTP : 09.5407.110942.0125
No.Kartu Pemilih : 31.71.070.002.026438
Nomor Telpon : 021-7194682
Nomor Faksimili : 021-7194683
Nomor HP : 0811972071

Dalam hal ini masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan/atau bersama-sama sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 untuk selanjutnya memberi kuasa kepada: Yan Juanda Saputra, S.H., M.H., M.M., R.M. Rahyono Abikusno, S.H., LL.M Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., Agust Takarbobir, S.H., John K. Aziz, S.H., Albert M. Sagala, S.H., A.Syamsul Zakaria, S.H., Zuhendri Hasan, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat-advokat yang tergabung dalam: Tim Hukum dan Advokasi Capres & Cawapres RI H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid, yang berkantor di Gedung Menara Imperium Lantai 21, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1 Jakarta Selatan 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang diwakili oleh kuasanya Amir Syamsuddin, S.H., M.H., Denny Kailimang S.H., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Nurhasyim Ilyas, S.H., M.H., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Bambang Hartono, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., Benny Pontoh, S.H., dan Bambang Mulyono, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2004, bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta 10310;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Pihak Panwaslu;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak Terkait, yaitu pasangan-pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden:

- Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi;

- M. Amien Rais dan Siswono Yudhohusodo;
- Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhamad Yusuf Kalla;
- Hamzah Haz dan Agum Gumelar;

masing-masing didampingi oleh Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Komisi Pemilihan Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli, serta Pemberi Keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004, jam 18.15 WIB dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004, jam 19.13 WIB, dengan Nomor 062/PHPU.B-II/2004, yang telah diperbaiki pada persidangan hari Senin, tanggal 2 Agustus 2004, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pemohon adalah calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, berdasarkan Penetapan KPU;

Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004, oleh KPU pada hari Senin tanggal 26 Juli 2004, kurang lebih pada jam 20.10 WIB (*Vide* Bukti P-1)

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum permohonan PEMOHON ajukan adalah berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004 KPU telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004, yang diumumkan

oleh KPU pada hari Senin tanggal 26 Juli 2004, pukul 20.10 WIB, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	31.569.104
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	17.392.931
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	39.838.184
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	3.569.861
	Jumlah suara sah	118.656.868

2. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak dapat menerima Keputusan KPU Nomor: 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004 tersebut;
3. Bahwa alasan PEMOHON keberatan dan tidak dapat menerima terhadap Penetapan KPU tersebut sebagaimana dimaksud butir 2 adalah karena dalam hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan/kekeliruan penghitungan suara baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak KPU, sehingga hasil penghitungan tersebut berakibat Pemohon kehilangan jumlah suara yang signifikan. Hal ini mengakibatkan posisi Pemohon berada pada urutan Nomor 3, sehingga PEMOHON tidak masuk sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam putaran kedua Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
4. Bahwa kesalahan/kekeliruan sebagaimana PEMOHON maksud pada butir 3 di atas adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Terdapat perbedaan mencolok berkenaan dengan jumlah pemilih, yaitu antara Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dengan Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, sebagaimana terlihat dalam rincian sebagai berikut ini:

No	Provinsi	SK KPU Nomor 39/2004	SK KPU Nomor 79/2004	Perbedaan
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.627.501	2.495.590	(131.911)
2	SUMATERA UTARA	8.064.709	7.874.070	(190.639)
3	SUMATERA BARAT	3.028.934	2.888.142	(140.792)
4	RIAU	3.043.089	2.884.756	(158.333)
5	JAMBI	1.850.432	1.801.045	(49.387)
6	SUMATERA SELATAN	4.629.953	4.398.462	(231.491)
7	BENGGKULU	1.079.026	1.035.796	(43.230)
8	LAMPUNG	4.804.528	4.659.249	(145.279)
9	KEP. BANGKA BELITUNG	693.543	673.440	(20.103)
10	KEP. RIAU	1.026.275	878.530	(147.745)
11	DKI JAKARTA	6.984.988	6.636.110	(348.878)
12	JAWA BARAT	27.479.742	26.459.579	(1.020.163)
13	JAWA TENGAH	23.319.184	23.137.536	(181.648)
14	DI YOGYAKARTA	2.559.084	2.531.341	(27.743)
15	JAWA TIMUR	27.622.791	26.881.452	(741.339)
16	BANTEN	6.219.103	5.753.058	(466.045)
17	BALI	2.578.736	2.520.494	(58.242)
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.687.020	2.670.055	(16.965)
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.585.946	2.495.823	(90.123)
20	KALIMANTAN BARAT	2.697.488	2.641.401	(56.087)
21	KALIMANTAN TENGAH	1.316.372	1.264.942	(51.430)
22	KALIMANTAN SELATAN	2.244.638	2.197.706	(46.932)
23	KALIMANTAN TIMUR	2.091.677	2.026.244	(65.433)
24	SULAWESI UTARA	1.554.151	1.531.997	(22.154)
25	SULAWESI TENGAH	1.535.383	1.488.029	(47.354)
26	SULAWESI SELATAN	5.659.104	5.525.446	(133.658)
27	SULAWESI TENGGARA	1.222.435	1.212.446	(9.989)
28	GORONTALO	602.999	593.744	(9.255)
29	MALUKU	972.113		
30	MALUKU UTARA	581.321	563.871	(17.450)
31	PAPUA	1.373.281	1.264.012	(109.269)
32	IRIAN JAYA BARAT	413.257	387.362	(25.895)
	JUMLAH	155.048.803	148.107.716	(4.586.424)

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas secara nasional terdapat 4.586.424 suara yang hilang, dan hal ini tentunya berimplikasi kepada perolehan suara pasangan Capres dan Cawapres berdasarkan SK KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 sebagai hasil penghitungan secara nasional yang tidak akurat, karena tidak adanya kesamaan jumlah pemilih berdasarkan SK Nomor 39 Tahun 2004 dengan jumlah pemilih berdasarkan SK KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 dan SK KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004.

- 4.2. Di tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan signifikan jumlah pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih ditambah jumlah pemilih dari TPS lain dengan jumlah suara masuk, baik yang sah maupun yang tidak sah.
- 4.3. Terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah TPS, PPS dan PPK berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2004 Tanggal 1 Juni 2004 tentang Daftar Jumlah Pemilih dengan jumlah TPS PPS, dan PPK setiap provinsi berdasarkan Keputusan Nomor: 79/SK/KPU/Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, dengan rincian sebagai berikut:

NO	INSTITUSI	SK KPU NO.79/2004 BA Rekapitulasi Nomor 125/15- BA/VII/2004	SK KPU NO.39/2004	SELISIH
1.	TPS	567.511	574.945	- 7.434
2.	PPS (Kelurahan/Desa)	70.669	71.057	- 388
3.	PPK (Kecamatan)	5.106	5.109	- 3

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan 'jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang'. Dengan adanya selisih jumlah TPS yang mencapai 7.434, bila dikalikan 300 orang per-TPS maka terjadi penghilangan hak pilih 2.230.200 pemilih;

Terdapat ketidaksinkronan pelaporan KPU Provinsi terhadap SK KPU Nomor 39 Tahun 2004 dan diperbaiki melalui SK KPU Nomor 79/2004, sehingga mengindikasikan, bahwa setiap institusi pemilu dapat mengubah isi pelaporan hasil pemungutan suara institusi Pemilu yang berada di bawahnya, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

NO	PROVINSI	TPS		
		SK KPU No. 39/ 2004	SK KPU NO.79/2004 BA Rekapitulasi Nomor 125/15- BA/VII/2004	SELISIH
1	SUMATERA UTARA	30.946	30.481	465
2	SUMATERA BARAT	11.793	11.527	266
3	RIAU	11.410	11.154	256
4	JAMBI	7.581	7.214	367
5	SUMATERA SELATAN	16.922	16.594	328
6	BENGKULU	4.135	4.105	30
7	LAMPUNG	17.929	17.521	408
8	KEP. BANGKA BELITUNG	2.664	2.594	70
9	KEP. RIAU	3.825	3.376	449
10	DKI JAKARTA	24.035	24.244	209
11	JAWA BARAT	95.952	94.786	1.166
12	JAWA TENGAH	86.606	85.925	681
13	DI YOGYAKARTA	9.384	9.174	210
14	JAWA TIMUR	98.759	98.077	682
15	BANTEN	21.743	20.503	1.204
16	BALI	9.525	9.400	125
17	NUSA TENGARA BARAT	10.406	10.314	92
18	NUSA TENGARA TIMUR	11.465	11.292	173
19	KALIMANTAN BARAT	11.372	10.885	487
20	KALIMANTAN SELATAN	8.860	8697	37
21	KALIMANTAN TIMUR	7.886	7.744	142
22	SULAWESI UTARA	6.275	5.732	543
23	SULAWESI TENGAH	5.842	5.502	341
24	SULAWESI TENGGARA	4.969	4.687	282
25	GORONTALO	2.352	2.361	9
26	MALUKU UTARA	2.478	2.266	212
27	IRIAN JAYA BARAT	1.890	1.839	51

Bahwa terdapat PPS yang menerbitkan 2 versi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-PWP), yang satu sama lainnya berbeda, yang berakibat tidak adanya kepastian berkenaan dengan versi Berita Acara mana yang memuat kebenaran dan dijadikan data resmi untuk penghitungan suara (Lihat *Vide* Bukti P-2);

- 4.5. Bahwa telah terjadi perbedaan antara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Provinsi antara di tingkat Tempat Pemungutan Suara dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), serta dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten/Kota;

Bahwa terdapat sejumlah surat suara yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU, sebagai berikut:

No	CAPRES/CAWAPRES	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	WIRANTO – SALAHUDDIN	26.286.788	21,67 %
2	MEGAWATI – HASYIM	31.569.104	26,03 %
3	AMIEN – SISWONO	17.392.931	14,34 %
4	SBY – KALLA	39.838.184	32,84%
5	HAMZAH – AGUM	3.569.861	2,94 %
TOTAL SUARA SAH		118.656.868	97,83%
SUARA TIDAK SAH		2.636.976	2.17 %
TOTAL PEMILIH		121.293.844	
PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK		31.241.078 +	
		152.534.922	
JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN SK KPU NO.39/2004		155.048.803	
SELISIH SUARA		2.513.881	

Bahwa berdasarkan tabel data tersebut di atas, terdapat 2.513.881 suara yang **Tidak dapat dijelaskan** oleh KPU.

- 4.6. Bahwa terdapat beberapa Provinsi dengan jumlah Surat Suara yang jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap dalam Provinsi tersebut, sehingga terbukti secara hukum telah terjadi ketidak-akuratan dan ketidakrapian kerja KPU, yang berimplikasi pada ketidak-akuratan hasil penghitungan suara yang berakibat hukum mempengaruhi perolehan suara akhir PEMOHON, yang nyata-nyata sangat merugikan PEMOHON;
- 4.7. Bahwa akibat dari kesalahan/kekeliruan secara nasional yang jelas dan meyakinkan telah dilakukan oleh KPU sebagaimana yang diuraikan di atas, telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, dimana PEMOHON telah kehilangan jumlah suara yang signifikan. Rincian suara PEMOHON yang hilang berdasarkan Provinsi adalah sebagai berikut :

NO	PROVINSI	JUMLAH SUARA YANG HILANG
1.	Jawa Barat	1.038.855
2.	Jawa Tengah	752.552
3.	Jawa Timur	768.339
4.	Banten	466.045
5.	Sumatera Selatan	963.661
6.	DKI Jakarta	348.878
7.	Riau	145.991
8.	Kepulauan Riau	250.476
9.	Nanggroe Aceh Darussalam	131.911
10.	Sulawesi Selatan	224.881
11.	Kalimantan Timur	37.411
12.	Nusa Tenggara Timur	35.792
13.	Sulawesi Tenggara	32.126
14.	Irian Barat Jaya	25.895
15.	Kalimantan Selatan	21.228
16.	Jambi	19.705
17.	Nusa Tenggara Barat	16.965
18.	Kepulauan Bangka Belitung	15.912
19.	Kalimantan Tengah	6.420
20.	Maluku Utara	5.519
21.	Gorontalo	4.084
22.	Kalimantan Barat	5.306
23.	Bali	7.983
24.	Sulawesi Tengah	10.206
25.	Sulawesi Tenggara	33.882
26.	DI.Yogyakarta	64.364
	JUMLAH TOTAL SUARA YANG HILANG	5.434.660

5. Bahwa, kesalahan/kekeliruan penghitungan suara juga terjadi akibat pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 KPU telah mengeluarkan dan memberlakukan secara nasional Surat KPU Nomor: 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal "Surat Suara Sah" yang menganulir SK KPU Nomor 1123/15/VI/2004 serta SK KPU Nomor 1123.1/15/VII/2004, yang hanya ditandatangani oleh anggota KPU Anas Urbaningrum, M.A., atas nama Ketua KPU, pada jam 14.00 WIB, yang kemudian diikuti oleh Surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS oleh KPPS yang ditandatangani oleh Ketua KPU, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin (Vide Bukti P-3 dan P-4);
6. Bahwa, akibat dari dikeluarkannya Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 dan Surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004, pada jam 14.00 WIB, menyebabkan secara nasional kedua surat tersebut tidak efektif karena sebagian besar TPS secara nasional telah selesai melakukan penghitungan hasil pemilihan umum untuk tingkat PPS dan PPK, terlebih lagi untuk wilayah pemilihan di Indonesia Bagian Timur, yang

mengakibatkan sebagian besar para saksi-saksi masing-masing capres dan cawapres secara nasional telah meninggalkan tempat karena penghitungan suara di tingkat TPS telah selesai. Sehingga jika ada penghitungan ulang suara yang dilakukan di TPS-TPS oleh KPPS tidak dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hal ini tidak sesuai dengan butir 2 Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 dan Surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004;

7. Bahwa, akibat butir 6 tersebut di atas, yang mengesahkan kertas surat suara yang dicoblos/ditusuk dalam keadaan surat suara masih terlipat dua secara horisontal, sebab sehingga coblosan/tusukan menembus ke halaman judul, yang dalam hal ini diberlakukan secara nasional, dengan demikian telah mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam melaksanakan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004, yang mengakibatkan "secara nasional" adanya penghitungan ulang surat suara di TPS oleh KPPS dan yang tidak melakukan penghitungan ulang, yang menyebabkan adanya capres dan cawapres yang diuntungkan dan dirugikan;
8. Bahwa, sebagai akibat dari butir 6 di atas telah terjadi **inkonsistensi secara nasional** sebagaimana diatur di dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi "Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah", yang berakibat harus dilakukan penghitungan ulang secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi "Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara". Dan, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas dan meyakinkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional adalah tidak sah, karena surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 pada tanggal 5 juli 2004 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, khususnya Pasal 56 ayat 1 juga bertentangan dengan keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004, khususnya Pasal 6 huruf b dan d, yang mengatur bahwa ketua

KPU bertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan keluar dan juga Ketua KPU menandatangani seluruh keputusan. Oleh sebab itu Surat Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun2004, Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa KPU telah mempublikasikan hasil penghitungan suara nasional berbasis teknologi informasi melalui <http://tnp.kpu.go.id>, sejak tanggal 5 Juli 2004, yang menggiring pada opini publik yang tidak *fair* bagi PEMOHON karena data-data hasil penghitungan suara KPU melalui TI banyak sekali yang tidak sinkron dengan data real di lapangan (manual).
10. Bahwa KPU sama sekali tidak mengambil tindakan dan bahkan seolah-olah menutup mata terhadap Capres dan Cawapres tertentu yang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, telah melakukan pelanggaran aturan Pemilihan Umum, yaitu mempengaruhi pemilih dengan memberi sejumlah uang (*money politics*) atau dengan memberi barang/natura pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara maupun pada hari saat pemungutan suara dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004, diantaranya terjadi pada Daerah Pemilihan Lingkungan PTPN II, PTPN IV, PTPN XII, dan daerah-daerah lainnya. Akibat *money politics* ini banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pasangan Capres dan Cawapres tersebut **secara tidak bebas**, melainkan di bawah tekanan/intimidasi;
11. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil PEMOHON tersebut di atas, maka PEMOHON mengajukan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya secara hukum, sebagai berikut:
 - 11.1. Terdapat perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dari TPS yang dilakukan oleh PPS sebagaimana dapat dilihat dari salah satu bukti yaitu Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Rekapitulasi) TPS diperbandingkan dengan PPS sebagai contoh PPS Desa Sumber Agung, Pesunggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. (*Vide* Bukti P-5);

- 11.2. Terdapat perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dari tingkat PPS yang dilakukan oleh PPK, sebagaimana dapat dilihat dari salahsatu bukti yaitu Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Rekapitulasi) PPS diperbandingkan dengan PPK Kecamatan (*Vide* Bukti P-6).
- 11.3. Terdapat perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dari tingkat PPK yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dapat di lihat dari salah satu bukti yaitu Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Rekapitulasi) KPU Kabupaten/Kota (*Vide* Bukti P-6).
- 11.4. Terdapat perbuatan mengubah hasil penghitungan suara dari tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi, sebagaimana dapat dilihat dari salah satu bukti yaitu Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Rekapitulasi) KPU Provinsi (*Vide* Bukti P-6);
12. Bahwa PEMOHON telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor: 79/SK/KPU/Tahun2004 tentang Penetapan Penghitungan dan Pengumuman Hasil rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004, tanggal 26 Juli 2004, karena menurut PEMOHON Surat Keputusan KPU tersebut sangat merugikan PEMOHON, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;
13. Bahwa keberatan-keberatan PEMOHON tersebut tidak pernah ditanggapi oleh KPU secara serius sehingga PEMOHON mengajukan gugatan ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
14. Bahwa sementara gugatan ini diajukan PEMOHON juga tengah menunggu hasil putusan Mahkamah Agung RI berkenaan dengan pengajuan permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) PEMOHON atas Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal Surat Suara Sah;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian PEMOHON tersebut di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan hasil penghitungan suara untuk pasangan Capres dan Cawapres H. WIRANTO, S.H. dan Ir. H. SALAHUDDIN WAHID pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004, tertanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Nomor 125/15-BA/VII/2004.;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk pasangan Capres dan Cawapres H. WIRANTO, S.H. dan Ir. H. SALAHUDDIN WAHID pada putaran pertama Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 adalah berjumlah 31.721.448 (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan) suara, dan atau
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang secara nasional dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 *jo* Pasal 72 undang-undang 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden.
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

Mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat segera memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-33 beserta lampirannya dan bukti-bukti yang diajukan pada saat persidangan yaitu bukti P-34 sampai dengan P-40 beserta lampirannya sebagai berikut:

No.	Bukti	Daerah	Keterangan
1	P-1		Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;

2	P-2		Keputusan KPU Nomor 56/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
3	P-3		Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan Penghitungan dan Peng-umuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
4	P-4		Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5	P-5		Surat Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara
6	P-6		Surat KPU Nomor 1123/15/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 perihal Pembukaan Kotak Suara di PPs dan PPK serta KPU Kabupaten/Kota;
7	P-7		Surat KPU Nomor 1123.1/15/VI/2004 tanggal 28 Juni 2004 tentang Pembukaan Kotak Suara di PPs, PPK dan KPU Kabupaten/ Kota serta mengurangi/meniadakan Surat Suara Tidak Sah;
8	P-8		Surat KPU Nomor 1151/15/VII/ 004 tanggal 5 Juli 2004 perihal surat suara sah;
9	P-9		Surat KPU Nomor 1151/15/VII/ 2004 tanggal 5 Juli 2004 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS oleh KPPS;
10	P-10		Contoh terjadinya perubahan formulir C1 yang dicoret dan formulir C1 yang ditambah dari nilai penghitungan awal karena penghitungan ulang berdasarkan surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004;
11	P-11		Contoh surat suara yang tidak sah dan tidak melakukan revisi sesuai surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal Surat Suara Sah;
12	P-12	Provinsi Jawa Tengah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah beserta lampiran;
13	P-13	Provinsi Jawa Timur	Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, beserta lampiran;
14	P-14	Provinsi DKI Jakarta	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004 versi Pemohon, beserta lampiran;
15	P-15	Provinsi Riau	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Riau, beserta lampiran;

16	P-16	Provinsi Kepulauan Riau	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi Kepulauan Riau, beserta lampiran;
17	P-17	Provinsi Sumatera Selatan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, beserta lampiran;
18	P-18	Provinsi Kalimantan Timur	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, beserta lampiran;
19	P-19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, beserta lampiran;
20	P-20	Provinsi Sulawesi Tenggara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta lampiran;
21	P-21	Provinsi Kalimantan Selatan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, beserta lampiran;
22	P-22	Provinsi Jambi	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi Jambi, beserta lampiran;
23	P-23	Provinsi Bangka Belitung	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi Bangka Belitung, beserta lampiran;
24	P-24	Provinsi Maluku Utara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, beserta lampiran;
25	P-25	Provinsi Gorontalo	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Gorontalo, beserta lampiran;
26	P-26	Provinsi Kalimantan Barat	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, beserta lampiran;
27	P-27	Provinsi Sulawesi Utara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, beserta lampiran;
28	P-28	Provinsi Sulawesi Tengah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, beserta lampiran;
29	P-29	Provinsi D.I. Yogyakarta	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi DI Yagyakarta, beserta lampiran;
30	P-30	Provinsi Sumatera Utara	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sumatera utara, beserta lampiran;
31	P-31	Provinsi	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

		Bengkulu	Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional Tahun 2004, Provinsi Bengkulu , beserta lampiran;
32	P-32	Provinsi Sulawesi Selatan	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan, beserta lampiran;
33	P-33	Provinsi Sumatera Barat	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, beserta lampiran;
34	P-34	Provinsi Jawa Barat	Rekapitulasi Pengurangan Suara Wiranto Wahid di Kabupaten Indramayu versi Pemohon, beserta lampiran;
35	P-35	Provinsi Banten	Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon Provinsi Banten Tahun 2004 versi Pemohon, beserta lampiran;
36	P-36	Provinsi Bali	Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Bali Versi Pemohon, beserta lampiran;
36	P-37	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beserta lampiran;
38	P-38	Provinsi Irian Jaya Barat	Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Daerah Pemilihan Irian Jaya Barat versi Pemohon, beserta lampiran;
39	P-39	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampiran;
40	P-40	Provinsi Kalimantan Tengah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, beserta lampiran;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon di hadapan persidangan telah memberikan keterangan secara lisan maupun secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Pemohon hasil Penghitungan yang benar untuk suara Pemohon adalah sebanyak 31.721.448 suara sehingga menempati urutan kedua dalam perolehan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 5 Juli 2004 tersebut;

Menurut Termohon permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebuah permohonan sengketa Pemilihan Umum sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebuah permohonan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 10 Ayat (1), Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;

Bahwa permohonan Pemohon yang diterima oleh KPU tanggal 30 Juli 2004 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 secara nasional yang diumumkan oleh KPU pada hari Senin tanggal 26 Juli 2004 pk1 20.10 WIB yang hasil penghitungannya untuk dengan total suara sebanyak 26.286.788 suara yang seharusnya berjumlah 31.721.448 suara;
- Pemohon kemudian menyatakan terdapat kesalahan KPU akibat perbedaan jumlah pemilih antara SK KPU Nomor 39/2004 dengan SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 sehingga terdapat selisih suara 4.586.424 yang berimplikasi pada perolehan suara Pemohon, terdapat selisih jumlah TPS, PPS dan PPK antara SK KPU Nomor 39/2004 dengan jumlah TPS, PPS dan PPK di sesuai SK KPU NOMOR 79/SK/KPU/2004 sebanyak 7.434 TPS, 388 PPS dan 3 PPK sehingga jika dikalikan dengan pemilihan masing-masing TPS 300 orang maka terjadi penghilangan hak pilih sebanyak 2.230.200 pemilih; dan terdapat selisih jumlah suara sebesar 2.513.881 yang masuk tidak dapat dijelaskan oleh KPU; serta terdapat beberapa Provinsi dengan jumlah surat suara yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah pemilih tetap suara;

- Kemudian Pemohon menyatakan akibat kesalahan/kekeliruan secara nasional yang jelas dan meyakinkan telah dilakukan oleh KPU telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon dimana Pemohon telah kehilangan jumlah suara yang signifikan yang perinciannya total di 26 Provinsi sebanyak 5.434.660 suara;
- Kemudian Pemohon mempersoalkan keberadaan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 dan menyatakan telah menganulir SK KPU Nomor 1123/15/VI/2004 dan SK KPU Nomor 123.1/15/VII/2004 dengan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal Surat Suara Sah tersebut sehingga mengakibatkan inkonsistensi secara nasional karena tidak semua TPS melakukan Penghitungan ulang sesuai SK KPU tersebut sehingga menurut Pemohon SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Kemudian Pemohon menyatakan KPU telah mempublikasikan hasil penghitungan suara melalui Teknologi Informasi melalui <http://tnp.kpu.go.id> sejak tanggal 5 Juli 2004 yang menggiring pada opini publik yang tidak *fair* kepada Pemohon karena data-data hasil penghitungan suara KPU melalui Teknologi Informasi banyak sekali yang tidak sinkron dengan data real di lapangan;
- Kemudian Pemohon mengatakan KPU menutup mata berkaitan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon lain;
- Kemudian Pemohon menyatakan untuk memperkuat alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti seperti sertifikat hasil Penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan;
- Kemudian memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 dan menetapkan hasil Penghitungan yang benar menurut versi Pemohon serta memohon untuk dilakukan penghitungan ulang secara nasional Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Bahwa menurut KPU, permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebuah permohonan sengketa pemilu, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pasal 75 dan Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 pada pokoknya menyatakan isi permohonan harus berisikan uraian yang jelas tentang dugaan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU, pernyataan penghitungan suara yang benar oleh Pemohon; dan permohonan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menyatakan bahwa penghitungan yang benar adalah yang dinyatakan oleh Pemohon;
- 1.2. Bahwa pada kenyataannya, permohonan Pemohon tidak berisikan uraian yang jelas mengenai kesalahan hitung oleh KPU dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, tetapi Pemohon justru hanya mempersoalkan persoalan kualitatif tentang adanya perbedaan jumlah suara; jumlah TPS, PPS, PPK; adanya perbedaan jumlah surat suara, inkonsistensi KPU, masalah tabulasi KPU dan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon lain yang tidak relevan dengan tuntutan Pemohon mengenai hasil penghitungan suara;
- 1.3. Bahwa selain tidak jelas, posita permohonan Pemohon tidak berisikan dugaan kesalahan hitung oleh KPU atau perbandingan data yang keliru dan data yang benar menurut Pemohon tetapi hanya berisikan dugaan Pemohon terdapat perbedaan jumlah pemilih, selisih PPS dan PPK, perbedaan jumlah surat suara, serta inkonsistensi dalam Surat Nomor 1151/15/VII/2004, tabulasi KPU dan dugaan kecurangan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 di atas;
- 1.4. Bahwa petitum permohonan yang menambah petitum yang memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan ulang secara nasional hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara formal keliru dan tidak benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 31 ayat (1) butir b Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004, petitum permohonan hanyalah menyangkut pembatalan hasil penghitungan KPU secara nasional sebagaimana tertuang dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 dan menyatakan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Hal ini menyebabkan permohonan Pemohon secara formal menjadi tidak memenuhi syarat sebuah permohonan sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang. Selain itu, dengan penambahan petitum memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan ulang menjadi bertentangan dengan petitum permohonan yang lain yaitu menetapkan penghitungan yang benar menurut Pemohon sebesar berjumlah 31.721.448 suara;

- 1.5. Bahwa kemudian menurut Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 pada pokoknya menyatakan permohonan harus dilampirkan dengan bukti yaitu berupa bukti dokumen seperti sertifikat hasil penghitungan suara dan bukti dokumen lainnya serta bukti pernyataan berupa daftar nama saksi dan ahli;
- 1.6. Bahwa pada kenyataannya permohonan Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti sebagaimana yang diisyaratkan oleh *jo* Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004. permohonan Pemohon hanya tertulis sertifikat hasil penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan saja serta tidak ada nama-nama saksi atau ahli yang akan didengar di persidangan sehingga mohon Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi atau ahli di persidangan bila permohonan ini diterima;
- 1.7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak lengkap sehingga apabila Pemohon tidak dapat memperbaiki

permohonannya dalam jangka waktu 3 X 24 jam setelah penetapan hasil pemilu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 yang menyatakan pada pokoknya kepanitera memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan sepanjang dalam tenggat waktu 3 X 24 jam setelah penetapan hasil pemilu;

1.8. Bahwa selain itu permohonan Pemohon yang disampaikan ke KPU sama sekali tidak lengkap karena permohonan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti, padahal menurut Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004, salinan permohonan Pemohon yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (artinya permohonan sudah lengkap) harus disampaikan ke KPU paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan dicatat. Bahwa walaupun kemudian di depan persidangan Pemohon mengajukan daftar 33 alat bukti yang disebut sebagai P-1 sampai dengan P-33, secara formal, permohonan Pemohon harus dianggap tidak memenuhi persyaratan formal yang harus dipenuhi sebelum persidangan; Dengan demikian, permohonan Pemohon secara formal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 10 Ayat (1), Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam permohonannya halaman 3 sampai dengan 7, Pemohon menyatakan penghitungan yang dihasilkan oleh KPU tersebut terdapat kesalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Perbedaan jumlah pemilih antara Surat Keputusan KPU Nomor 39/2004 dengan SK KPU Nomor 79/2004 sebesar total 4.586.424 suara sehingga berimplikasi pada perolehan suara Pemohon. Rincian perbedaan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon halaman 4 dan 5;
- b. Terdapat selisih TPS sebesar 7.434, PPS 388, PPK 3 antara jumlah TPS, PPS dan PPK berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Daftar Jumlah Pemilih dengan Jumlah TPS, PPS dan PPK dalam SK KPU Nomor 79/2004 sehingga kalau dikalikan dengan jumlah 300 pemilih di setiap TPS maka terjadi penghilangan hak pilih sebanyak 2.230.200 pemilih;
- c. Terdapat sejumlah suara yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak KPU mengenai total suara sah sebanyak 118.656.868, total suara tidak sah sebanyak 2.636.976, Total suara masuk sebanyak 121.293.844, pemilih tidak menggunakan hak pilih sebanyak 31.241.078 suara sedangkan jumlah pemilih 155.048.803 sehingga ada selisih suara 2.513.881 suara;
- d. Terdapat beberapa ketidaksinkronan pelaporan KPU Provinsi dengan SK KPU Nomor 79/2004 yang mengindikasikan setiap institusi pemilu dapat mengubah isi pelaporan yang berada di bawahnya sebagaimana terurai pada halaman 7 dan 8 permohonan;
- e. Bahwa hasil Penghitungan surat suara di beberapa Provinsi telah terjadi kesalahan sehingga Pemohon dirugikan diantaranya dari Provinsi Jabar sebanyak 1.038.855, Jateng 752.552, Jatim 768.339, Banten 466.045, Sumsel 963.661, DKI 348.878, Riau 145.991, Kepri 250.746, Aceh 131.911, Sumatera Selatan 224.881, Kaltim 37.414, NTT 35.792, Sultengg 32.126, Irjabar 25.895, Kalsel 21.228, Jambi 19.705, NTB 16.965, Bangka 15.912, Kalteng 6.420, Maluku Utara 5.519, Gorontalo 4.084, Kalbar 5.306, Bali 7.983, Sulut 10.206. Sulteng 33.882 dan DIY 64.364;
- f. Kemudian Pemohon mempersoalkan keberadaan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 dan menyatakan telah menganulir SK

KPU Nomor 1123/15/VI/2004 dan SK KPU Nomor 123.1/15/VII/2004 dengan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal Surat Suara Sah tersebut sehingga mengakibatkan inkonsistensi secara nasional karena tidak semua TPS melakukan Penghitungan ulang sesuai SK KPU tersebut sehingga menurut Pemohon SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

- g. Kemudian Pemohon menyatakan KPU telah mempublikasikan hasil penghitungan suara melalui teknologi informasi melalui <http://tnp.kpu.go.id> sejak tanggal 5 Juli 2004 yang menggiring pada opini publik yang tidak fair kepada Pemohon karena data-data hasil penghitungan suara KPU melalui TI banyak sekali yang tidak sinkron dengan data real di lapangan;
- h. Bahwa telah terjadi pelanggaran aturan pemilu yang dilakukan oleh pasangan Capres dan Cawapres tertentu yang mempengaruhi pemilih dengan cara memberi uang (*money politics*) atau dengan memberi barang/natura pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara maupun pada hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 5 Juli 2004. Kejadian tersebut diantaranya dilingkungan PTPN II, IV, XII dan sebagainya;

Bahwa Menurut KPU, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pada kenyataannya posita permohonan Pemohon berkaitan dengan perbedaan 4.586.424 jumlah pemilih antara SK KPU Nomor 39/2004 dengan realisasinya dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 tetapi perbedaan tersebut secara kuantitatif tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon tetapi secara kualitatif berimplikasi terhadap perolehan suara Pemohon. Hal ini kabur dan tidak jelas posita permohonan tidak relevan dengan tuntutan/petitum Pemohon. Selain itu SK Nomor 39/2004 adalah data rencana jumlah pemilih yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan data realisasi hasil laporan KPU Provinsi karena seharusnya Pemohon membandingkan data realisasi jumlah pemilih menurut Pemohon dengan data realisasi jumlah

pemilih menurut Laporan KPU Provinsi atau membandingkan hasil penghitungan suara yang salah dan yang benar menurut Pemohon;

2.2. Bahwa demikian juga dengan posita permohonan yang menyatakan terdapat selisih antara jumlah PPS dan PPK berdasarkan SK KPU Nomor 39/2004 dengan realisasi PPS dan PPK sesuai SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 sehingga kalau dihitung dengan jumlah pemilih di TPS maka terjadi penghilangan hak pilih sebanyak 2.230.200 pemilih. Hal ini tidak jelas dan kabur karena tidak dijelaskan apakah perbedaan tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Selain itu SK Nomor 39/2004 adalah data rencana jumlah PPS dan PPK yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan data realisasi jumlah TPS, PPS dan PPK dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 karena seharusnya Pemohon membandingkan data realisasi jumlah PPS dan PPK menurut Pemohon dengan data realisasi PPS dan PPK menurut laporan KPU Provinsi;

2.3. Bahwa selain itu dalam posita permohonan, Pemohon juga menyatakan terdapat selisih jumlah suara sebesar 2.513.881 yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas apakah selisih suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan apakah selisih tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon;

2.4. Bahwa Pemohon juga menyatakan terdapat beberapa Provinsi dengan jumlah surat suara yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah pemilih sehingga dapat dijadikan bukti ketidakakuratan kerja KPU, tetapi Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas apakah perbedaan surat suara tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

2.5. Bahwa selanjutnya mengenai klaim Pemohon terjadi kesalahan hitung di 26 Provinsi sebagaimana disebutkan di atas juga tidak diuraikan secara jelas kesalahan hitung dimaksud sehingga tidak diketahui dari mana dan dimana terjadinya kesalahan hitung tersebut dan sumber data apa yang dipakai oleh Pemohon,

misalnya Provinsi Jawa Barat, menurut Pemohon terjadi kesalahan hitung dimana suara Pemohon kurang 1.038.855 suara, tetapi Pemohon sama sekali menjelaskan di daerah mana saja terjadinya salah hitung tersebut. Selain itu berkaitan dengan kesalahan hitung ini, Pemohon menyebut kesalahan hitung di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak dua kali sehingga menjadi tidak jelas dan kabur mana kesalahan hitung yang benar menurut Pemohon;

2.6. Bahwa berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh pasangan calon lain, selain merupakan kewenangan Panwaslu, juga merupakan permohonan yang tidak jelas karena tidak dijelaskan tentang peristiwa pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan, dimana dan kapan terjadinya dugaan pelanggaran tersebut;

2.7. Bahwa kemudian Pemohon mempersoalkan tentang tabulasi TI KPU, tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah tabulasi TI KPU tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

2.8. Bahwa kekaburan permohonan Pemohon ditambah lagi dengan tidak dilampirkannya bukti-bukti yang konkret dan jelas mengenai dugaan adanya kesalahan hitung maupun pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2.9. Bahwa selain itu, petitum Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan posita permohonan karena petitum Permohonan yang menyatakan batal Penetapan SK KPU Nomor 079/SK/KPU/2004 sama sekali tidak dicantumkan di dalam posita permohonan sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

2.10. Bahwa selain itu petitum Permohonan saling bertentangan yaitu petitum menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sebesar 31.721.448 suara dengan petitum memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan ulang. Tentunya pertentangan ini menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti permohonan Pemohon selain tidak memenuhi persyaratan formal sebuah Permohonan Sengketa Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Pasal 29 sampai dengan 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PMK/2004 tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, juga kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), namun seandainya Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, *quod non*, permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti, sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- B. Bahwa materi permohonan Pemohon tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang dapat menunjukkan terjadinya kesalahan hitung sehingga perolehan suara Pemohon seharusnya mencapai 31.721.448 suara;

Bahwa dalam permohonannya halaman 3 sampai dengan 8, Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Perbedaan jumlah pemilih antara Surat Keputusan KPU Nomor 39/2004 dengan SK KPU Nomor 79/2004 sebesar total 4.586.424 suara sehingga berimplikasi pada perolehan suara Pemohon. Rincian perbedaan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon halaman 4 dan 5;
- Terdapat selisih TPS sebesar 7.434, PPS 388, PPK 3 antara jumlah TPS, PPS dan PPK berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Daftar Jumlah Pemilih dengan Jumlah TPS, PPS dan PPK dalam SK KPU Nomor 79/2004

sehingga kalau dikalikan dengan jumlah 300 pemilih di setiap TPS maka terjadi penghilangan hak pilih sebanyak 2.230.200 pemilih;

- Terdapat sejumlah suara yang tidak dapat dijelaskan oleh pihak KPU mengenai total suara sah sebanyak 118.656.868, total suara tidak sah sebanyak 2.636.976, Total suara masuk sebanyak 121.293.844, pemilih tidak menggunakan hak pilih sebanyak 31.241.078 suara sedangkan jumlah pemilih 155.048.803 sehingga ada selisih suara 2.513.881 suara;
- Terdapat beberapa ketidaksinkronan pelaporan KPU Provinsi dengan SK KPU Nomor 79/2004 yang mengindikasikan setiap institusi pemilu dapat mengubah isi pelaporan yang berada di bawahnya sebagaimana terurai pada halaman 7 dan 8 permohonan;
- Bahwa hasil penghitungan surat suara di beberapa Provinsi telah terjadi kesalahan sehingga Pemohon dirugikan diantaranya dari Provinsi Jabar sebanyak 1.038.855, Jateng 752.552, Jatim 768.339, Banten 466.045, Sumsel 963.661, DKI 348.878, Riau 145.991, Kepri 250.746, Aceh 131.911, Sumatera Selatan 224.881, Kaltim 37.414, NTT 35.792, Sultengg 32.126, Irjabar 25.895, Kalsel 21.228, Jambi 19.705, NTB 16.965, Bangka 15.912, Kalteng 6.420, Maluku Utara 5.519, Gorontalo 4.084, Kalbar 5.306, Bali 7.983, Sulut 10.206. Sulteng 33.882 dan DIY 64.364;
- Kemudian Pemohon mempersoalkan keberadaan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 dan menyatakan telah menganulir SK KPU Nomor 1123/15/VI/2004 dan SK KPU Nomor 123.1/15/VII/2004 dengan Surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal Surat Suara Sah tersebut sehingga mengakibatkan inkonsistensi secara nasional karena tidak semua TPS melakukan Penghitungan ulang sesuai SK KPU tersebut sehingga menurut Pemohon SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Kemudian Pemohon menyatakan KPU telah mempublikasikan hasil penghitungan suara melalui teknonologi informasi melalui <http://tnp.kpu.go.id> sejak tanggal 5 Juli 2004 yang menggiring pada opini publik yang tidak *fair* kepada Pemohon karena data-data hasil

penghitungan suara KPU melalui TI banyak sekali yang tidak sinkron dengan data real di lapangan;

- Bahwa telah terjadi pelanggaran aturan pemilu yang dilakukan oleh pasangan capres-cawapres tertentu yang mempengaruhi pemilih dengan cara memberi uang (*money politics*) atau dengan memberi barang/natura pada saat sebelum pelaksanaan pemungutan suara maupun pada hari pemungutan suara yaitu pada tanggal 5 Juli 2004. Kejadian tersebut di antaranya di lingkungan PTPN II, IV, XII dan sebagainya;

Bahwa menurut KPU permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak terbukti, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan perbedaan jumlah pemilih sebesar 4.586.424 antara SK KPU Nomor 39/2004 dengan realisasinya sesuai SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 adalah dalil yang keliru karena perbedaan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau sama sekali tidak berimplikasi pada perolehan suara Pemohon. Selain itu SK Nomor 39/2004 adalah data awal/rencana jumlah pemilih yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan data realisasi hasil laporan KPU Provinsi karena seharusnya Pemohon membandingkan data realisasi jumlah pemilih menurut Pemohon dengan data realisasi jumlah pemilih menurut SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai terdapat selisih antara jumlah PPS dan PPK berdasarkan SK KPU Nomor 39/2004 dengan realisasi PPS dan PPK dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 adalah keliru karena selisih tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Selain itu SK Nomor 39/2004 adalah data rencana jumlah PPS dan PPK yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan data realisasi jumlah PPS dan PPK hasil laporan KPU Provinsi karena seharusnya Pemohon membandingkan data realisasi jumlah PPS dan PPK menurut Pemohon dengan data realisasi PPS dan PPK menurut laporan KPU Provinsi;
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai terdapat selisih jumlah suara sebesar 2.513.881 yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU adalah dalil

yang keliru dan tidak benar karena selisih suara tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tidak menimbulkan kerugian kepada Pemohon maupun pasangan calon lainnya;

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat beberapa Provinsi dengan jumlah surat suara yang jumlahnya lebih sedikit dari jumlah pemilih sehingga dapat dijadikan bukti ketidakakuratan kerja KPU adalah dalil yang keliru karena hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tidak dapat dikatakan KPU tidak akurat karena perencanaan jelas tidak akan sama dengan data realisasi di lapangan;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menyatakan surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 telah menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penghitungan suara karena tidak semua TPS yang melakukan penghitungan ulang adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena KPU sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran lain yang bila tidak dihitung ulang di TPS maka akan dihitung ulang di tingkat atasnya. Selain itu surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 adalah untuk menyelamatkan hak suara pemilih yang keliru mencoblos sehingga tidak merugikan hak pilih seseorang. KPU juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabaikan dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan surat KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 karena selain tidak relevan dengan tuntutan Pemohon, juga masalah tersebut sudah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung RI;
6. Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan kesalahan hitung di 26 Provinsi (ternyata 25 saja karena Sulawesi Tenggara disebut dua kali) sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar karena tidak disertai dengan data perolehan suara yang salah dan benar menurut Pemohon dan/atau tidak didasarkan pada bukti yang otentik dari Pemohon sehingga Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan apakah perolehan suara Pemohon yang selisih 5.434.660 suara tersebut terjadi akibat adanya kesalahan hitung;
7. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran pasangan calon tertentu juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan

Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah pelanggaran tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Untuk itu KPU memohon Mahkamah Konstitusi untuk menegur dengan keras Pemohon (*sommeren*) agar memberi bukti tentang pelanggaran salah satu pasangan calon tersebut;

8. Bahwa pada prinsipnya Pasal 58 ayat (7) dan (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan jelas menyatakan bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN. Demikian juga di tingkat PPS [Pasal 59 ayat (3) dan (4)], PPK [Pasal 60 ayat (3) dan (4)], KPUD [Pasal 61 ayat (5) dan (6)], KPU Provinsi [Pasal 62 ayat (5) dan (6)], dan bahkan di tingkat KPU Pusat sesuai Pasal 63 ayat (5) dan (6) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU dan bila keberatan tersebut dapat diterima maka seketika itu pula dilakukan pembetulan;
9. Bahwa demikian juga dengan indikasi adanya pelanggaran ataupun kecurangan dalam pemilu, undang-undang telah menetapkan mekanisme penyelesaiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 dan 80 dimana temuan-temuan pelanggaran dilaporkan ke Panwaslu. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sengketa diselesaikan oleh Panwaslu seketika itu juga dengan putusan yang bersifat mengikat. Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative diserahkan ke KPU dan yang bersifat pidana diserahkan kepada penyidik. Bahkan Pasal 70 menentukan bila terdapat satu atau lebih penyimpangan, maka dapat dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang. Begitupun juga Pasal 73 dan 74, apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, maka dapat dilakukan Pemilu Lanjutan ataupun susulan. Hal ini sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

10. Bahwa seandainya keberatan yang diajukan kepada penyelenggara Pemilu di setiap jenjang/tahapan Pemilu tidak ditanggapi dengan baik atau diduga ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap tahapan, maka hal itu harus dilaporkan kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai laporan berupa sengketa pemilu atau pelanggaran pemilu pada setiap jenjang/tahapan pemilu. Sengketa pemilu dan pelanggaran pemilu merupakan wewenang Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyelesaikannya sesuai Pasal 179 dan 80 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran tersebut harus diselesaikan oleh Panwaslu dengan Keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali pelanggaran pemilu yang bersifat pidana dan administratif yang harus dilaporkan ke Penyidik dan KPU. Hal ini sesuai dengan Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 130 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 *jo* Pasal 5 Keputusan Panwaslu Nomor 9 Tahun 2003;
11. Bahwa seandainya prosedur pengajuan keberatan dan laporan sengketa dan pelanggaran pemilu tidak dilakukan oleh Pemohon, atau seandainya saksi-saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, maka menurut hukum dianggap sama sekali tidak ada perkara atau peselisihan pemilu;
12. Bahwa selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon haruslah bukti-bukti autentik yang berupa hasil rekapitulasi (sertifikat) penyelenggara yang berwenang, bukan berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan sendiri, asumsi atau pernyataan-pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada kenyataan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 33 bukti yang kemudian ditambah menjadi 40 bukti sama sekali tidak dapat membuktikan perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon di 26 Provinsi yang dimaksud;

13. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan bukti-bukti yang ada di KPU, dari 26 Provinsi (yang ternyata hanya 25 Provinsi) yang diklaim bermasalah oleh Pemohon dalam permohonan ini, ternyata saksi Pemohon hanya mengajukan keberatan di 2 Provinsi saja yaitu Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Satu-satunya keberatan yang menyangkut selisih jumlah suara adalah keberatan yang dilakukan Pemohon di Kalimantan Selatan berkaitan dengan Kabupaten Tapin, namun akhirnya saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di tingkat Provinsi. Sedangkan keberatan di Jawa Timur tidak menyangkut penghitungan suara tetapi hanya menyangkut hal-hal yang menjadi kewenangan Panwaslu;
14. Bahwa KPU menolak dalil Pemohon yang mempersoalkan mengenai hal-hal yang bersifat kualitatif karena selain bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi juga merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur karena hanya berdasarkan asumsi belaka, tidak didasarkan pada bukti yang konkret serta bagaimana implikasinya terhadap perolehan suara Pemohon;
15. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional oleh KPU Nomor 079/SK/KPU/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 adalah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, KPU memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU Nomor 079/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 adalah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan tanggapannya Termohon telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. T-1 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Jawa Barat;
2. T-2 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
3. T-3 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Jawa Timur;
4. T-4 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Banten;
5. T-5 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
6. T-6 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. T-7 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Riau;
8. T-8 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
9. T-9 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Nangroe Aceh Darusalam;
10. T-10 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
11. T-11 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. T-12 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. T-13 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;
14. T-14 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
15. T-15 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Jambi;
16. T-16 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi NTB;
17. T-17 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Bangka Belitung;
18. T-18 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
19. T-19 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Maluku Utara;
20. T-20 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Gorontalo;
21. T-21 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
22. T-22 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Bali;
23. T-23 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
24. T-24 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;

25. T-25 : Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi D I Y;
26. T-26 : Surat edaran KPU Nomor 1123.1/19/VI/2004 perihal Pembukaan Surat Suara di TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten/Kota serta menghindari/meniadakan Surat Suara tidak sah tertanggal 28 Juni 2004;
27. T-27 : Surat edaran KPU Nomor 1151/19/VII/2004 perihal Surat Suara Sah tertanggal 5 Juli 2004;
28. T-28 : Surat Edaran KPU Nomor 152/19/VII/2004 perihal Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS dan KPPS tertanggal 5 Juli 2004;
29. T-29 : Surat Edaran KPU Nomor 1154/19/VII/2004 perihal Saksi dalam Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 6 Juli 2004;
30. T-30 : Surat Edaran KPU Nomor 1156/19/VII/2004 perihal Pengesahan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 6 Juli 2004;
31. T-31 : Surat Keputusan KPU Nomor 39/SK/KPU/2004 tentang Pemilih dan Jumlah tempat pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 tertanggal 1 Juni 2004;
32. T-32 : Surat Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/2004 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tertanggal 26 Juli 2004;
33. T-33 : Buku yang dikeluarkan oleh KPU yang berisikan Surat Keputusan KPU Nomor 33/SK/KPU/2004, Surat Keputusan KPU Nomor 37/SK/KPU/2004, dan Surat Keputusan KPU Nomor 38/SK/KPU/2004;
34. T-34 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2004, yang pada pokoknya tetap pada posita maupun petitum dalam permohonannya baik dalam kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;

Menimbang bahwa di persidangan, telah didengar Pemberi Keterangan dari Provinsi Jawa Timur, bernama Supriyanto, Chaerul Anwar, Sadi Sumartono, dan Mat Ali, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Supriyanto** telah memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa kronologis terjadinya permasalahan di Perkebunan PTPN Nusantara XII akibat adanya intimidasi dari para pejabat Perkebunan PTPN Nusantara XII, dimana semua karyawan perkebunan tersebut diharuskan untuk memilih salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi;

Bahwa intimidasi tersebut menimbulkan keresahan bagi karyawan PTPN Nusantara XII, karena tidak semua karyawan perkebunan tersebut mendukung pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan Legislatif dimana perolehan suara mayoritas adalah untuk Partai Golkar;

Bahwa intimidasi tersebut mengandung ancaman siapa yang tidak mengikuti kemauan perusahaan akan dikeluarkan dari pekerjaan, maka mau tidak mau mengikuti kemauan pimpinan perusahaan, meskipun ada pertentangan dalam hati nuraninya;

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2004 pimpinan PTPN Nusantara XII mengadakan simulasi pencoblosan, yang harus diikuti oleh seluruh karyawan perkebunan, dimana hasil simulasi tersebut semua memilih angka 2 (dua) yaitu pasangan calon Presiden Megawati dan Hasyim;

Bahwa kemudian pemberi keterangan, melaporkan kegiatan tersebut ke Panwaslu, selanjutnya Panwaslu turun ke PPK dan mengambil alat simulasi yang masih di perkebunan Galis Panjang sebagai alat bukti terjadinya pelanggaran;

Bahwa tindakan pimpinan perkebunan tersebut sangat merugikan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden lain khususnya H. Wiranto dan Salahuddin Wahid, hal mana tidak mendapatkan suara sebagaimana seharusnya, hal ini sangat ironis karena dalam pemilihan legislatif justru suara Golkar yang mendominasi;

Bahwa intimidasi tersebut telah dikondisikan oleh tim mulai dari Manager sampai pimpinan yang paling bawah, sehingga para karyawan

sama sekali tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti kemauan tersebut meskipun dengan rasa terpaksa;

2. **Chairul Anwar** telah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa ia adalah karyawan perkebunan PTPN XII, dan pada tanggal 3 Juli 2004 ikut serta simulasi pencoblosan;

Bahwa dalam simulasi tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu laki-laki dan perempuan di tempat berbeda;

Bahwa karena adanya intimidasi dari pimpinan maka ia sebagai karyawan tidak berani mengelak dan dalam simulasi tersebut mencoblos angka 2 (dua) Megawati dan Hasyim;

Bahwa sebelum simulasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2004 jam 10.00 WIB, ia dipanggil oleh pimpinan kantor yaitu Bapak Muhammad Islam, dan dijelaskan bahwa sebentar lagi ia akan diberikan pekerjaan sebagai mandor, karena merasa ketakutan maka ia bilang bila keluarganya sudah merah semua;

3. **Sadi Sumartono** telah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa ia sebagai karyawan perkebunan yang bertugas sebagai keamanan kebun, kira-kira 10 hari sebelum pemilu, ia dipanggil oleh Kepala Bagian bernama Bapak Juni atas perintah Direktur bernama Bapak Limbong, dengan maksud agar saya membina ke 24 teman saya, dari keamanan kebun untuk mencoblos Megawati pada saat pemilu nanti, namun demikian saya tetap bertahan dengan memilih Wiranto karena saya cinta Golkar;

Bahwa menurut keterangan Bapak Juni apabila nanti Megawati dapat menang dan menjadi Presiden, maka Bapak Limbong akan dijadikan Menteri;

Bahwa sebelum pencoblosan tanggal 5 Juli 2004, para karyawan perkebunan diperintahkan untuk kumpul dan latihan mencoblos, kemudian pemberi keterangan ingatkan bahwa ini hari tenang lo pak, namun oleh pimpinan tetap dilaksanakan latihan tersebut;

4. **Mat Ali** telah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saya adalah karyawan dari PTP XII, sebelum kegiatan pencoblosan, mendapat anjuran dari dari Bapak Mandor untuk mencoblos gambar nomor 2 yang fotonya perempuan;

Bahwa karyawan perkebunan memang di suruh untuk memilih angka 2 yaitu Mega Hasyim dan pemberi keterangan sebagai ketua RT, maka diperintahkan pula untuk mengajak warganya agar ikut memilih angka 2;

Bahwa apabila di TPS 31 tersebut dapat memenangkan pemilu pasangan Mega-Hasyim dijanjikan akan mendapatkan bonus seekor kambing;

Menimbang bahwa di persidangan, telah didengar saksi dari Pemohon, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Effendi Widiyanto** (saksi dari Daerah Provinsi Jambi):

Bahwa saksi adalah KPPS di TPS 8, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;

Bahwa jumlah suara pemilih di TPS 8 berjumlah 205, dan terdapat juga pemilih pindahan dari kota lain sebanyak 2 orang, sehingga jumlah pemilih di TPS 8 adalah sebanyak 207 pemilih;

Bahwa pemilu dimulai pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 13.00 WIB, dilanjutkan penghitungan suara yang berakhir pada pukul 14.00 WIB dengan posisi perolehan suara masing-masing calon Presiden sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	45
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	9
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	47
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	49
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	0
	Jumlah suara sah	150
	Jumlah suara tidak sah	47
	Jumlah suara yang dipergunakan	197

Bahwa terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih ini karena ada satu surat suara yang salah dicoblos kemudian meminta untuk ditukar yang masih utuh, oleh saksi ikut dihitung surat suara yang dipergunakan;

Bahwa setelah selesai penghitungan suara tersebut, pada pukul 14.00 WIB datang seorang anggota POLRI yang memberitahukan bahwa ada faksimili dari Jakarta yang memerintahkan untuk melakukan penghitungan

ulang terhadap suara yang tidak sah karena adanya pencoblosan yang tembus dengan halaman depan kartu suara secara horisontal, tetapi oleh saksi menolak penghitungan ulang karena saksi berpedoman pada panduan KPU yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Nasarudin Syamsudin, dengan alasan surat tersebut ditandatangani oleh salah satu anggota KPU yaitu seorang Ibu, makanya saksi menolak untuk melaksanakannya;

Bahwa kemudian saksi dipanggil ke Kelurahan (PPS) untuk melakukan penghitungan ulang, tetapi saksi tidak datang dan tetap tidak bersedia untuk melakukan penghitungan ulang, karena dasar perintang penghitungan ulang tersebut menurut saksi tidak jelas dan khawatir kalau ada akibat hukumnya;

Bahwa selanjutnya pada hari ketiga dari tanggal pemilihan tersebut, saksi mengetahui bahwa hasil perolehan suara untuk TPS 8 ada perubahan sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara	
		Penghitungan awal	Penghitungan ulang
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	45	49
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	9	14
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	47	64
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	49	69
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	0	0
	Jumlah suara sah	150	196

Bahwa terhadap perubahan tersebut saksi melakukan protes, namun PPS tetap terus berjalan, dan saksi tidak tahu penghitungan ulang tersebut karena sak keberatan melakukannya;

Bahwa yang diterima oleh saksi adalah surat Nomor 276/225/KPU Kota Jambi/VII/2004 dan bukan Nomor 1152/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004;

Bahwa terhadap surat Nomor 1152/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004, setelah lima hari baru saksi ketahui;

2. **Samsu, S.P.** (saksi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara)

Bahwa saksi adalah ketua Partai Golkar Tingkat Kecamatan dan saksi yang mendapat mandat dari Tim sukses Wiranto-Wahid untuk PPK Kecamatan Nangata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa saksi mengetahui mulai tanggal 5 Juli 2004 sudah ada kotak suara dari PPS yang di bawa ke PPK;

Bahwa di Kabupaten Konawe Selatan terdapat 11 Kecamatan;

Bahwa terkait dengan surat Edaran Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004, oleh karena kotak suara sudah berada di PPK, maka tanggal 7 Juli 2004 penghitungan ulang dilakukan di tingkat PPK;

Bahwa penghitungan ulang tersebut dilakukan dengan memanggil para petugas PPS dan para saksi dari 5 capres dan cawapres, dengan cara menghitung ulang surat suara yang semula dinyatakan tidak sah sesuai dengan petunjuk surat edaran tersebut;

Bahwa setelah selesai penghitungan ulang para saksi ikut menandatangani berita acara dan tidak ada yang menyatakan keberatan;

3. **M. Yusuf S.Y** (saksi dari Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Waringin Timur)

Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses pasangan Wiranto dan Ir. Salahuddin Wahid di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur yang memiliki 182 TPS;

Bahwa saksi sebagai koordinator saksi capres dan cawapres Wiranto dan Wahid yang bertugas memantau pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;

Bahwa PPK Mentawa Baru Ketapang terdiri dari 182 TPS;

Bahwa terkait dengan surat edaran KPU Nomor 1151/15/VII/2004, dimana adanya perintah untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang tidak sah, menurut laporan dari tim saksi tidak semua TPS melakukan penghitungan ulang, dimana sepengetahuan tim yang melakukan hanya 83 TPS itupun ada yang dilakukan di PPS dan selebihnya tidak tahu;

Bahwa terhadap penghitungan ulang di tingkat PPK secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut laporan tim saksi ada yang melakukan penghitungan ulang;

Bahwa Penghitungan ulang rata-rata di lakukan di atas pukul 13.00 WIB karena ada beberapa TPS yang mulai melakukan penghitungan pukul 12.00 WIB;

Bahwa terhadap perbandingan perolehan suara sebelum dan sesudah dilakukan penghitungan ulang adalah sebagai berikut :

TPS 36 Kelurahan Mentawa Hulu

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara	
		Penghitungan awal	Penghitungan ulang
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	26	34
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	35	46
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	28	34
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	68	99
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	5	5
	Jumlah suara sah	162	218

TPS 40 Kelurahan Mentawa Hulu

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara	
		Penghitungan awal	Penghitungan ulang
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	8	11
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	21	29
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	9	13
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	43	63
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	1	2
	Jumlah suara sah	82	118

Bahwa menurut laporan tim saksi dengan adanya penghitungan ulang tersebut, merugikan pasangan capres dan cawapres Wiranto dan Wahid, karena ada perolehan suara yang menurun misalnya terjadi di :

No	Keterangan	Jumlah perolehan suara	
		Penghitungan awal	Penghitungan ulang
1	TPS 26	35	34
2	TPS 43	10	9
3	TPS 10 Ketapang	15	1
4	TPS 29	20	19
5	TPS 2 Mentawai Sebrang	19	17

Bahwa terhadap penghitungan ulang tersebut saksi tidak melakukan keberatan dan menerima hasil tersebut;

4. Hadi Muhammad Lufi (saksi daerah Provinsi Riau)

Bahwa saksi adalah Tim Peduli Wiranto Wahid yang bertugas sebagai saksi di TPS. 03 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Bahwa yang saksi ketahui dari jumlah pemilih terdaftar sejumlah 300 pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 245 pemilih dengan suara tidak sah 4 suara;

Bahwa pencoblosan dimulai pukul 08.00 sampai pukul 12.17 selanjutnya penghitungan di mulai pukul 13.13 sampai pukul 14.47 dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

TPS 03 Kelurahan Kampung Dalam

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Jumlah perolehan suara
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid	37
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hasyim Muzadi	31
3	Prof. Dr.H. Amin Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo	56
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs.H. Muhammad Yusuf Kalla	115
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar	2
	Jumlah suara sah	241
	Jumlah suara tidak sah	4
	Jumlah suara yang dipergunakan	245

Bahwa perolehan suara tersebut setelah dilakukan penghitungan ulang;

Bahwa terhadap penghitungan ulang tersebut saksi keberatan karena hanya mendasarkan surat edaran KPU, sedangkan pelaksanaan pemilu ini telah disosialisasikan oleh KPU berbulan-bulan dan pelaksanaannya juga sudah sesuai ketentuan yang mengaturnya, maka jika aturan ini dibatalkan dengan suatu surat edaran saksi sangat keberatan;

Bahwa setelah selesai penghitungan saksi tidak bersedia tanda tangan berita acara dan menyatakan keberatan secara lisan serta meminta kepada KPPS untuk mencatat keberatan saksi, yang pada pokoknya tidak setuju dengan dilakukannya penghitungan berdasarkan surat edaran KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Jli 2004 serta tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil penghitungan tersebut;

Bahwa saksi tidak memperoleh salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut, karena setelah selesai penghitungan saksi meminta tidak diberikan dengan alasan untuk ditandatangani dahulu blangko C1 dan nanti diambil di PPS saja;

5. **Idris Edwin Patria** (saksi dari PPK Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung)

Bahwa saksi adalah Ketua Tim Saksi untuk Wiranto dan Wahid untuk Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa PPK Pangkalan Baru terdiri dari 13 PPS dan 106 TPS;

Bahwa saksi-saksi tim Wiranto-Wahid di bagi menjadi 3 kelompok masing-masing kelompok 4 orang saksi dan setiap kelompok menjadi saksi untuk 4 desa atau 4 PPS;

Bahwa saksi dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan keliling mendatangi beberapa TPS yang jumlahnya kurang lebih 40 TPS dan dimasing-masing TPS saksi menyaksikan jalannya pemilihan kurang lebih 5 menit;

Bahwa saksi menyaksikan penghitungan suara di TPS 5 Batu Belulang Kelurahan Benteng dan setelah selesai dan sudah ada kesepakatan untuk ditandatangani berita acara penghitungan suara, tetapi selang 15 menit ada petugas dari PPK, petugas tersebut menerangkan bahwa ada surat Keputusan KPUD di Bangka Tengah yang memerintahkan untuk melakukan

penghitungan ulang terhadap suara yang tidak sah karena kesalahan tersebut bukan dari pihak pencoblos;

Bahwa kemudian dilakukan penghitungan ulang, tetapi pada waktu penghitungan ulang saksi Wiranto dan Wahid tidak ada karena sedang melaksanakan sholat, kemudian saksi datang tetapi penghitungan sudah hampir selesai dan saksi hanya ikut duduk di luar sama seperti masyarakat yang menyaksikan dan setelah selesai pulang;

Bahwa saksi tidak ikut menandatangani berita acara penghitungan ulang, karena merasa tidak *credible* lagi;

Bahwa saksi tidak tahu persis perolehan suara masing-masing Capres dan Cawapres, hanya saksi mengetahui yang memperoleh suara Capres dan Cawapres Wiranto-Wahid di PPK sebesar 2.815 suara, sedangkan perolehan Capres dan Cawapres lain tidak tahu;

Bahwa sepengetahuan saksi dari 106 TPS yang melakukan penghitungan ulang hanya 30 TPS dan selebihnya saksi tidak tahu;

Bahwa peringkat peroleh suara sepengetahuan saksi adalah :

- Pertama pasangan Capres dan Cawapres Mega-Hasyim;
- Kedua pasangan Capres dan Cawapres SBY dan Yusuf Kalla;
- Ketiga pasangan Capres dan Cawapres Wiranto dan Wahid;
- Keempat pasangan Capres dan Cawapres Amin Rais dan Siswono;
- Kelima pasangan Capres dan Cawapres Hamzah Haz dan Agum;

Bahwa terhadap penghitungan ulang, saksi-saksi dimaksud tidak mengajukan keberatan dan tidak pula melaporkan ke Panwaslu;

Menimbang bahwa di persidangan, telah didengar ahli dari Pemohon, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Roy Suryo (Ahli)

Bahwa pada waktu berlangsungnya Pemilihan Capres dan Cawapres tanggal 5 Juli 2004 melalui hasil tayangan dari situs resmi yang beralamat di <http://tnp.kpu.go.id> yang dimiliki oleh KPU yaitu pada saat Pemilu masih berlangsung sudah memberikan laporan bahwa suara yang masuk pada pukul 11.00 WIB, jadi pada tanggal 5 Juli 2004 jam 11.00 WIB sudah ada perolehan suara dari 2 PPK yang masuk dengan jumlah suara 8.908 suara;

Bahwa apa yang ahli lihat, sudah terdapat 2 kecamatan yang masuk. Kemudian yang menarik ketika diakses pada hari Senin tanggal 5 Juli 2004 jam 20.30 WIB sudah ada keterangan atau jumlah rekapitulasi suara yang masuk di kecamatan berjumlah 8.908 suara, artinya terdapat suatu angka, tetapi apakah memang angka ini bisa dipercaya dari KPU, karena jumlah kecamatan di Indonesia saja secara total ada 5.117. Sehingga kalau 8.908 suara, ada suatu hal yang pantas dipertanyakan;

Bahwa ketika data ini keluar, ahli juga tidak diam saja, melainkan telah mempertanyakan, termasuk beberapa teman juga menanyakan langsung kepada penanggungjawab TI KPU, yang selanjutnya menyampaikan bahwa mengapa bisa terjadi pada jam 11.00 WIB, dan juga sempat ditayangkan oleh sebuah televisi swasta tentang hasil tersebut;

Bahwa ternyata dari beberapa dokumen yang ada, terjadi ketidakseragaman *statement* yang ada di KPU, penanggungjawab TI menyatakan bahwa itu TPS khusus tapi orang lain menyatakan itu dari Jember dan lain sebagainya, bahkan dalam bukti yang dibawa Ahli, mereka saling menyalahkan;

Bahwa ketika ada sebuah diskusi bersama Pak Akhiyar Umri seorang staf TI KPU bertempat di hotel di Jakarta menyatakan, bahwa data-data yang Ahli tunjukkan tadi adalah data-data resmi dari KPU, artinya Ahli menginformasikan dan menyampaikan apa yang ada di KPU dan fenomena yang ada di sana. Kemudian, ternyata yang menarik dari hasil perbandingan data-data tersebut, adalah ketika pada hari lain, Ahli melakukan akses lagi kepada situs KPU, ternyata data tanggal 5 Juli 2004 sudah berubah total, yaitu yang semula menunjuk pada angka 8.908 suara, ternyata sudah dikoreksi menjadi 593, ini merupakan suatu koreksi yang terlalu besar, hal ini dapat juga dikhawatirkan terjadi dalam data manual. Karena tidak ada pihak lain yang dapat mengoreksi hasil manual, dan yang membuat heboh adalah ketika tabel tersebut terdapat selisih 8.315 suara, dimuat pada harian Kompas pada hari Senin tanggal 12 Juli 2004 sebagai head line;

Bahwa sepanjang yang Ahli mengerti, tujuan dari penayangan teknologi informasi KPU sebenarnya sangat baik dan sangat mulia yaitu bertujuan untuk transparansi, agar masyarakat dapat mengerti secepat

mungkin informasi yang ada, hanya saja ketika muncul hal-hal yang aneh, atau menurut ahli hal yang tidak masuk akal, seperti ketika misalnya suara yang masuk itu mendahului proses yang seharusnya terjadi, proses manual, jadi manual belum dihitung, tiba-tiba ada TI KPU sudah bisa menghitung pada jam 11.00 WIB. Suatu keanehan lagi, meskipun KPU sudah menetapkan final pada tanggal 26 Juli 2004 berhenti di angka 106 juta suara, ternyata hari per hari sampai dengan hari ini teknologi informasi merambat angkanya naik menjadi 107 juta suara;

Bahwa yang ingin Ahli sampaikan adalah, mungkin saja semua daerah memberikan hasil yang sama 33%, 26%, 22%, 14% dan 3%, hanya saja sayangnya, sistem yang harus kita ketahui di dalam TI KPU, adalah yang juga diketahui oleh masyarakat karena hanya itu satu-satunya yang dapat dipercaya, karena tidak ada orang yang bisa mengecek sampai ke dalam, semua suara secara elektronik berasal dari formulir C1 PWP yang di entry dari 5.117 kecamatan, yang kemudian ditampung dalam sebuah server yang letaknya di gedung KPU Jalan Imam Bonjol dan tidak ada seorang pun di luar orang TI KPU yang bisa melihatnya;

Bahwa data-data tersebut kemudian ditayangkan melalui Pusat Tabulasi Nasional Pemilu di hotel Borobudur dengan sistem fiding, dan dengan sistem fiding hasil tersebut merupakan sudah hasil final atau hasil akhir. Artinya secara teknis data ini tidak real time jadi tidak langsung, tidak begitu saja hasil dari salah satu TPS yang saat ini dientry kemudian muncul dan diketahui masyarakat. Terbukti bahwa di daerah DKI Jakarta saja banyak terjadi kesalahan *double entry* ataupun terjadi salah PIN. Terhadap hal tersebut Ahli tidak berani beropini, hanya menyatakan bahwa berarti ada kesalahan sistem, apakah itu disangaja atau tidak Walahu`alam Bissawab;

Bahwa. Ahli hanya bicara technicling atau secara teknis yang mungkin terjadi, karena sistemnya tidak transparan atau tidak real time, hal itulah yang Ahli kritik terus sejak semula. Jadi sistem tersebut adalah sistem tertutup yang hanya KPU lah yang mengetahui suara riilnya yang masuk berapa;

Bahwa demi kebaikan sistem ini untuk Nasional, tidak ada satu sistem pun yang bisa kemudian mengcrosscheckkan atau menjadi uji banding antara hasil teknologi informasi dan hasil manual. Ini kekurangan paling fatal di dalam teknologi informasi ini. Karena formulir C1 PWP yang digunakan

untuk menginput ini tidak pernah dilihat langsung di Jakarta. Kalau ini kemudian sempat dibawa ke Jakarta 5117 formulir, saya dulu pernah mengusulkan dijejer semuanya di Stadion Senayan dan dibuat namanya Hartungnas (Hari Penghitungan Nasional) ini akan bisa mengecek sekaligus validasi data manual, jadi kita punya 3 basis data, data dari TPS, data berdasarkan Hartungnas, 5117 kecamatan, ini bukan ide gila mungkin bisa dipertimbangkan pada Pilpres ke-2. jadi ini satu-satunya entry dari mana dari manual dan TI itu ketemu di kecamatan biarakan itu direkap menjadi data manual sesuai Undang-undang tapi biarakan data dari kecamatan inilah yang kemudian dikirim, hasilnya pasti akan transparan dan obyektif;

Bahwa secara obyektif bahwa *Quick Account* sah-sah saja. dan itu juga dilakukan Nafrel di Filipina. Dan itu juga berjalan baik, dan itu bukan hasil resmi dari KPU, saya kira tidak ada masalah. Tentang *Quick Account*, bahwa itu hasil suara kemungkinan bisa sama atau bisa seiring itu mungkin saja terjadi;

Bahwa kemungkinan terjadi kesalahan dalam sistem KPU tersebut adalah :

1. Kesalahan *data entry* di terminal itu sendiri, jadi ketika seseorang petugas yang bisa melakukan kesalahan data karena *password* yang diberikan itu ada dua yaitu *password testing* dan *password* sudah final.
2. Istilah teknis PVN, kenyataannya kontrak itu hanya berlangsung 2 hari ketika Pilpres atau ketika Pemilu Legislatif yang berlangsung 5 hari, setelah itu menggunakan jalur internet biasa, artinya seseorang memungkinkan untuk ditumpangi karena dia melalui jalur internet yang murah;
3. Ketika suara terkumpul semuanya di pusat atau di server, ada proses di KPU yang namanya proses verifikasi.
4. Pada saat *fidling*, ketika Ahli pernah menanyakan kepada Pak Akhiyar Umri, "siapa orang yang bisa mengkoreksi angka-angka yang dari 8.900 menjadi 593?". Beliau menjawab, "itu tanggung jawab saya";

Bahwa untuk adanya transparansi, sebuah sistem pasti dirancang sebaik dan seaman mungkin demi kebaikan bersama dan demi ketentraman masyarakat.

Bahwa sistem yang dirancang oleh TI KPU ini agak keterlaluan keamanannya, sehingga sebenarnya yang kita lihat dalam tayangan elektronik, adalah sebuah gambar, sebuah poster yang dilukis sebelumnya oleh KPU, artinya prinsip ketransparansiannya itu sangat berkurang;

Bahwa sistem TI KPU yang berlaku sekarang ini adalah sistem yang sebenarnya tidak dirancang untuk KPU sendiri, melainkan hasil kerjasama dengan senior-senior TI dari semua Universitas, ada dari UGM, UI, UNDP, IPB dan lain sebagainya. Tapi akhirnya semua Tim ini yang terdiri dari beberapa orang ada Prof. Mashudi Kisworo, Prof. Ucok, Prof. Bambang Prasetowo, Bapak Zainal yang kemudian ditinggal dan racangannya tidak dipakai, berarti KPU sebenarnya telah bertaruh besar dengan mempertaruhkan 321 milyar kepada orang-orang yang tidak perform dan tidak pernah dilakukan audit sekalipun;

2. Prof. Dr. Harun Alrasyid, S.H.

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2004 telah dilangsungkan Pemilihan Presiden (dan Wakil Presiden) secara nasional dan serentak;
2. Bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Th. 2003 (Undang-undang Pilpres);
3. Bahwa pertanyaan pertama yang timbul ialah apakah Undang-undang tersebut merupakan undang-undang organik, yaitu undang-undang yang dibentuk atas perintah Pembuat Undang-Undang Dasar, jawabannya: tidak, pembuat Undang-Undang Dasar tidak ada memerintahkan agar dibuat undang-undang tersendiri tentang Pemilihan Presiden, jadi, tidak ada delegasi;
4. Bahwa yang ada diperintahkan oleh pembuat Undang-Undang Dasar kepada Pembuat undang-undang ialah membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum yang sekaligus mengatur tentang pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD (Pasal 22E, ayat (6) juncto ayat (2)), jadi tidak ada perintah agar dibuat undang-undang tersendiri untuk DPR, DPRD, DPD, Presiden;
5. Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Pilpres yang mengatur soal syarat jabatan Presiden (dan Wakil Presiden), yaitu dalam Pasal 6,

adalah tidak sah karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, dengan perkataan lain, merupakan wewenang pembuat Undang-Undang Dasar, bukan Wewenang Pembuat undang-undang, jadi, tidak konstitusional;

6. Bahwa ketentuan dalam undang-undang Pilpres yang mengatur soal persentase yang harus diraih oleh partai politik agar berhak mengajukan calon Presiden (dan Wapres), yaitu minimum 15% jumlah kursi DPR atau 20% suara (Pasal 5, ayat (4)), adalah tidak sah karena bertentangan dengan aturan undang-undang dasar yang sama sekali tidak menetapkan soal persentase. Jadi juga tidak konstitusional. Perlu ditambahkan bahwa khusus untuk Pemilu Presiden 2004 berlaku persentase 3% dan 5% (Pasal 101);
7. Bahwasanya Undang-undang Nomor 23 Th. 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah cacat hukum, sudah ahli tulis dalam artikel yang dimuat dalam Majalah Tempo, 10 Agustus 2003;
8. Bahwa terhadap Surat Edaran Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 yang ditandatangani oleh anggota KPU Anas Urbaningrum, berpendapat surat edaran tersebut tidak sah, karena surat tersebut dibuat erdasarkan surat yang tidak sah, karena seharusnya harus di keluarkan oleh rapat pleno KPU;
9. Bahwa ahli berpendapat dengan keluarnya surat edaran tersebut menimbulkan kekacauan dan tidak ada pastian hokum serta tidak mendasarkan aturan pemilu dalam melakukan penghitungan ulang, sehingga hasil penghitungan itupun tidak sah dan tidak ada kepastian hukumnya;
10. Bahwa terhadap surat edaran tersebut karena tidak dikeluarkan secara benar menurut hukum, maka tidak mengikat dan akibat dari adanya surat edaran tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2003, seharusnya penghitungan suara TPS harus di TPS kemudian penghitungan suara di PPS, di PPS demikian juga petugasnya;

Bahwa terkait dengan ketentuan dari KPU Nomor 1152/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004, Panwaslu telah mengirim surat ke daerah bahwa penghitungan ulang itu harus dilakukan secara yuridis formil ;

Bahwa oleh karena kondisi obyektif waktu itu surat suara sudah ada yang dikirimkan ke PPS dan bahkan ada yang sudah sampai PPK, maka penghitungan ulang dilakukan di PPS atau PPK tetapi harus dilakukan oleh petugas TPS atau PPS dan disaksikan oleh para saksi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut;

Bahwa oleh karena kondisi yang sedemikian rupa, maka Panwaslu bersikap surat edaran KPU tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan ketentuan yang melakukan adalah petugas TPS/KPPS dan memerintahkan kepada seluruh anggota Panwaslu di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan ulang tersebut;

Bahwa dari hasil pengamatan Panwaslu pelaksanaan penghitungan ulang khususnya di luar Pulau Jawa ada yang dilakukan di tingkat PPS, tetapi Panwaslu tetap menghibau agar penghitungan ulang tersebut dilakukan oleh petugas TPS dan disaksikan oleh para saksi capres dan cawapres;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pihak Terkait dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhamad Yusuf Kalla, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. A. Hasyim Muzadi, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Drs. H. Hamzah Haz dan Agum Gumelar; yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Menimbang bahwa terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disingkat Pemilu). Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945). Kemudian Pasal 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disingkat UU Pilpres) menentukan "Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi".

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 74 ayat (1), (2), dan (3) UUMK *juncto* Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Pilpres menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang bahwa Pemohon *a quo*, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Nomor 56/SK/KPU/Tahun 2004, adalah pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dengan nomor urut 1;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 Tentang Penetapan dan Pengumuman Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 beserta lampirannya yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004 pukul 20.10 WIB. Keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 26.286.788 yang berarti berada di peringkat ketiga di bawah pasangan calon Megawati-Hasyim Muzadi yang berada di peringkat kedua dengan suara sebanyak 31.569.104, pada hal seharusnya Pemohonlah yang berada di peringkat kedua dengan jumlah suara sebesar 31.721.448, yang berarti Pemohon yang lolos ke putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2004 pukul 19.13, sehingga masih memenuhi tenggat 3 x 24 jam sejak pengumuman KPU pada hari Senin tanggal 26 Juli 2004 pukul 20.10;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok perkara Pemohon mendalilkan hal-hal yang menurut Pemohon bersifat kualitatif dan kuantitatif. Hal-hal yang bersifat kualitatif berkaitan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan oleh KPU (perbedaan tentang jumlah TPS, PPS, PPK, jumlah pemilih menurut SK KPU Nomor 39 Tahun 2004 dengan SK. KPU Nomor 79/SK/KPU/ Tahun 2004, sistem pelaporan KPU Provinsi yang tidak sinkron), adanya PPS yang menerbitkan 2 versi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, keluarnya Surat Edaran KPU Nomor 1151/15/VII/2004 tanggal 5 Juli 2004 perihal 'Surat Suara Sah' yang hanya ditandatangani Drs. Anas Urbaningrum, M.A. atas nama Ketua KPU yang diikuti Surat KPU Nomor 1152/15/VII/2004 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS oleh KPPS yang menimbulkan ketidak pastian hukum, masalah intimidasi di PTPN XII Banyuwangi, dan masalah TNP (Tabulasi Nasional Pemilu) penghitungan suara berbasis teknologi informasi (TI) yang menyesatkan dan penuh keanehan. Sedangkan hal yang bersifat kuantitatif Pemohon mendalilkan hilangnya suara Pemohon sebesar 5.434.660 suara yang tersebar di 26 Provinsi.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang bersifat kualitatif dan kuantitatif tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat kualitatif

Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, **bebas, rahasia, jujur, dan adil**, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan **mandiri**.

Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang juga diadopsi oleh Pasal 2 dan Pasal 9 ayat (1) UU Pilpres.

Menimbang bahwa berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sebenarnya telah disediakan mekanisme penyelesaiannya oleh UU Pilpres, baik pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan hasil Pemilu, maupun pada setiap jenjang penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi sampai KPU. Mekanisme dimaksud akan berjalan apabila peserta Pemilu mengajukan keberatan yang harus mendapat tanggapan dan ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), KPU, dan aparat penyidik.

Menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies*, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai **perselisihan hasil Pemilu** Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU (*vide* Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat 2 huruf b dan Pasal 75 UUMK), sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (*concern*) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil-dalil Pemohon yang bersifat kualitatif termaksud belumlah merupakan pelanggaran yang mengancam prinsip-prinsip Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, dan secara kuantitatif juga tidak mempengaruhi signifikansi angka perolehan suara Pemohon untuk dapat lolos ke putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi, Mahkamah juga berpendapat bahwa hal-hal yang

bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon sudah sepantasnya menjadi perhatian KPU guna perbaikan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua, termasuk saran masukan yang dikemukakan ahli Roy Suryo mengenai penghitungan melalui teknologi informasi, yang menurut ahli hasil yang disajikan tidak dapat diuji banding dengan hasil manual, karena data yang masuk terlebih dahulu diolah oleh KPU. Terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa data yang dipakai KPU adalah data manual, Mahkamah berpendapat bahwa penghitungan suara nasional yang berbasis teknologi informasi melalui <http://tnp.kpu.go.id> sejak 5 Juli 2004 adalah suatu niat baik dari KPU guna memenuhi hak konstitusional publik atas informasi (*right to be informed*) tentang hasil pemilu, namun pemenuhan hak atas informasi bagi masyarakat dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat dan media masa secara cepat, terbuka, dan tidak mengikat secara hukum. Terlepas dari pentingnya penggunaan TI untuk kebutuhan internal KPU dalam mendukung proses penghitungan suara secara manual, harus pula dicegah adanya persepsi bahwa penggunaan teknologi informasi oleh KPU dapat menggiring opini publik yang tidak *fair* bagi peserta Pemilu (termasuk Pemohon) dalam proses penghitungan manual yang sedang berlangsung. Hal itu dapat dicapai apabila penyelenggaraan TNP berbasis TI dilakukan oleh pihak di luar KPU guna menghindari kerancuan dengan penggunaan data manual;

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. yang menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sah karena UU Pilpres tidak sah mengingat tidak sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945, meskipun pendapat tersebut tidak relevan dengan materi permohonan *a quo* karena termasuk ranah pengujian UU terhadap UUD, namun guna mencegah timbulnya kebingungan masyarakat dan polemik yang tidak perlu, Mahkamah memandang bahwa pendapat tersebut baru merupakan satu pendapat yang hanya didasarkan atas metode penafsiran semantik-literal yang sesungguhnya masih merupakan penafsiran pembuka yang harus dilengkapi dengan penafsiran sistematis dan pendekatan komprehensif terhadap konstitusi, sebab jika tidak, penafsiran demikian akan menyebabkan konstitusi menjadi sangat

rigid dan sempit, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan praktek ketatanegaraan.

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Surat KPU No. 1151/15/VII/2004 dan Surat KPU No. 1152/15/VII/2004, keduanya bertanggal 5 Juli 2004, telah menimbulkan inkonsistensi dalam penghitungan suara, Mahkamah menyadari bahwa kedua surat tersebut telah menimbulkan kontroversi yuridis tentang kualifikasi suara sah, namun bukanlah kewenangan Mahkamah untuk menilainya, dan saat ini hal tersebut sedang diuji oleh Mahkamah Agung, sedangkan implikasi surat tersebut yang dianggap merugikan perolehan suara Pemohon akan dikemukakan dalam pertimbangan kuantitatif.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU Pilpres, maka permohonan Pemohon agar KPU melakukan penghitungan suara ulang secara nasional tidaklah cukup beralasan.

2. Pertimbangan kuantitatif

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hilangnya suara sebanyak 5.434.660 yang menjadi hak Pemohon telah terjadi karena hal-hal berikut:

1. Perbedaan mencolok jumlah Pemilih antara Keputusan KPU No. 79/SK/KPU Tahun 2004 tertanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 dengan Keputusan KPU No. 39 Tahun 2004 tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, perbedaan mana berjumlah 4.586.424 suara, yang dipandang sebagai suara yang hilang, yang berimplikasi kepada perolehan suara Capres dan Cawapres sebagai hasil penghitungan secara nasional yang tidak akurat.
2. Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat perbedaan signifikan jumlah Pemilih menurut daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih ditambah jumlah Pemilih dari tempat lain, dengan jumlah suara masuk, baik yang sah maupun yang tidak sah, serta perbedaan yang mencolok antara jumlah TPS, PPS, dan PPK berdasarkan SK KPU No.

39 Tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 dengan SK KPU Nomor 79/2004 Tahun 2004 bertanggal 26 Juli 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, dalam mana selisih jumlah TPS tersebut mencapai 7.434 bila dikalikan 300 orang per-TPS maka terjadi penghilangan hak politik 2.230.220 Pemilih.

3. Terdapat ketidaksinkronan pelaporan KPU Provinsi terhadap SK KPU Nomor 39 Tahun 2004 dan diperbaiki melalui SK KPU Nomor 79/2004, sehingga mengindikasikan bahwa setiap institusi Pemilu dapat mengubah isi Pelaporan Hasil Penghitungan Suara oleh institusi Pemilu yang berada di bawahnya.
4. Bahwa ada PPS yang menerbitkan 2 versi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-PWP) yang satu sama lainnya berbeda yang berakibat tidak adanya kepastian berkenaan dengan versi Berita Acara mana yang memuat kebenaran dan dijadikan data resmi Penghitungan Suara.
5. Bahwa telah terjadi perbedaan antara Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Provinsi antara di tingkat tempat Penghitungan Suara dengan Panitia Penghitungan Suara (PPS) dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten/Kota, serta terdapat sejumlah surat suara yang tidak dapat dijelaskan oleh KPU, sehingga terdapat 2.513.881 suara yang tidak diketahui.
6. Bahwa di beberapa Provinsi terdapat jumlah surat suara yang jauh lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap dalam provinsi tersebut sehingga terbukti secara hukum telah terjadi ketidakakuratan dan ketidakrapian kerja KPU, yang berimplikasi pada ketidakakuratan hasil penghitungan suara yang merugikan Pemohon karena kehilangan suara sebesar 5.434.660 suara, dengan perincian sebagai berikut:

No.	PROVINSI	JUMLAH SUARA YANG HILANG
1.	Jawa Barat	1.038.855
2.	Jawa Tengah	752.552
3.	Jawa Timur	768.339

4.	Banten	466.045
5.	Sumatera Selatan	963.661
6.	DKI Jakarta	348.878
7.	Riau	145.991
8.	Kepulauan Riau	250.476
9.	Naggroe Aceh Darussallam	131.911
10.	Sulawesi Selatan	224.881
11.	Kalimantan Timur	37.411
12.	Nusa Tenggara Timur	35.792
13.	Sulawesi Tenggara	32.126
14.	Irian Barat Jaya	25.895
15.	Kalimantan Selatan	21.228
16.	Jambi	19.705
17.	Nusa Tenggara Barat	16.965
18.	Kepulauan Bangka Belitung	15.912
19.	Kalimantan Tengah	6.420
20.	Maluku Utara	5.519
21.	Gorontalo	4.084
22.	Kalimantan Barat	5.306
23.	Bali	7.983
24.	Sulawesi Tengah	10.206
25.	Sulawesi Tenggara	33.882
26.	D.I. Yogyakarta	64.364
	Jumlah Total Suara yang Hilang	5.434.660

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-40 beserta resume Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden di daerah Pemilihan Provinsi yang dipermasalahkan, serta saksi-saksi fakta yang diajukan sebanyak 5 (lima) orang yaitu Efendi Widiyanto, M. Hadi Lufi, Edwin Patria, Samsu SP, dan M. Yusuf S.Y. serta 4 (empat) orang pemberi keterangan yaitu Supriyanto, Chairul Anwar, Sadi Sumartono, dan Mat Ali, dengan mana dapat disimpulkan fakta-fakta berikut:

- Bahwa benar terjadi perbedaan antara jumlah Pemilih berdasar Pemilih Tetap sebagaimana disebut dalam SK Nomor 39 Tahun 2004 dengan jumlah Pemilih yang melaksanakan hak pilihnya karena berbagai alasan akan ada pemilih yang sudah terdaftar yang tidak dapat datang di TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa juga benar dari pemeriksaan dan penjumlahan yang dilakukan untuk membandingkan jumlah TPS/PPS/PPK dalam SK KPU Nomor 39/2004 dengan SK KPU No. 79/2004, telah terdapat juga selisih jumlah tersebut;

- Bahwa juga benar telah terdapat perbedaan antara jumlah pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih ditambah jumlah pemilih dari TPS lain dengan jumlah suara masuk, baik yang sah maupun yang tidak sah, serta ketidaksinkronan pendapat KPU Provinsi yang menimbulkan inkonsistensi pelaporan hasil pemungutan suara Pemilu yang berada di bawah;

Menimbang hal-hal sebagaimana telah diutarakan Pemohon dalam dalil maupun alat bukti untuk mendukung dalil Pemohon telah ternyata juga hal-hal sebagai berikut:

1. Selisih jumlah TPS sebesar 7.434 dengan asumsi pemilih sebesar 300 orang bila dikalikan akan berjumlah 2.230.200 suara pemilih yang hilang adalah didasarkan perkiraan belaka, jumlah dimaksud seandainya pun benar adanya tidak dapat dikatakan akan merugikan Pemohon saja dengan menguntungkan calon lain, karena kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi;
2. Jumlah pemilih tetap terdaftar yang berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sebagai satu hal yang wajar, yang oleh Pemohon dihitung sebesar 4.586.424 suara sebagai suara yang hilang, juga tidaklah dapat merugikan Pemohon saja dengan menguntungkan Capres/Cawapres lain, karena kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi;
3. Inkonsistensi dan ketidaksinkronan laporan hasil-hasil Pemungutan Suara secara berjenjang, dari alat-alat bukti yang diajukan jikalau pun dipandang terbukti tidaklah cukup signifikan dan tidak mencapai jumlah yang didalilkan Pemohon, dan di samping itu dari alat-alat bukti yang diajukan tidak terdapat keberatan yang diajukan secara formal menurut tahapannya dalam berita acara sebagai alat-alat bukti;
4. Inkonsistensi hasil penghitungan ulang di beberapa TPS telah mengakibatkan pengurangan suara dalam jumlah yang sangat kecil bagi Pemohon dan pada umumnya dari saksi-saksi Pemohon juga dapat diketahui bahwa hasil penghitungan ulang yang dilakukan akibat Surat KPU No. 1151/15/VII/2004 dan No. 1152/15/VII/2004 masing-masing bertanggal 5 Juli 2004 pada umumnya kenaikan suara terjadi bagi setiap Capres dan Cawapres dan merupakan hal yang dipandang wajar, dan hasil penghitungan ulang telah dilakukan dengan kehadiran

saksi-saksi; khusus untuk hasil penghitungan ulang yang merugikan Pemohon, tidak ternyata telah diajukan keberatan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, yang dengan mekanisme dimaksud sesungguhnya perbaikan-perbaikan dapat dilakukan di tempat dan seketika apabila keberatan dimaksud beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon, Mahkamah telah memeriksa satu demi satu perolehan suara Pemohon di masing-masing provinsi yang dipersoalkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Provinsi Jawa Barat

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kerugian 1.038.855 suara di 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P-34, terutama yaitu:

1. Model DB-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Model DB 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Subang;
3. Lampiran 1 Model DB1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Subang;
4. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nagrak;
5. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Nagrak;
6. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Nagrak;
7. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Nagrak;

8. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cikidang;
9. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Cikidang;
10. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cidahu;
11. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Cidahu;
12. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Cidahu;
13. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Cidahu;
14. Model DA 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Cidahu;
15. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Caringin;
16. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Sukarasa;
17. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Cicurug;
18. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Waluran;
19. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Waluran;
20. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Waluran;
21. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Waluran;

22. Model DA 2-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Waluran;
23. Model DA 3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkatan Kecamatan Waluran;
24. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jampangkulon;
25. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jampangkulon;
26. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Jampangkulon;
27. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Jampangkulon;
28. Model DA 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Jampangkulon;
29. Model DA 3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkatan Kecamatan Jampangkulon;
30. Model DA 4-PWP: Surat Pengantar;
31. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Sukabumi;
32. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Sukabumi;
33. Model DA-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Cireunghas;
34. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Cireunghas;

35. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Cireunghas;
36. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Ciruenghas;
37. Model DA 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Cireunghas.
38. Model DA 4-PWP: Surat Pengantar;
39. Model DA-PWP: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;
40. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Purabaya;
41. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi.

Menimbang bahwa untuk menyanggah dalil Pemohon, KPU telah mengajukan bukti T-1 yang terdiri atas:

1. Model DC-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
2. Model DC1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi;
3. Lampiran 1 Model DC1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Barat;
4. Lampiran 2 Model DC1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Provinsi Jawa Barat;
5. Model DC2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti dan setelah mendengar keterangan Pemohon, KPU, Panwaslu, dan pihak terkait dalam persidangan, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon kehilangan 1.038.855 suara di Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, mengenai Surat Bupati Subang No. III/1096/Pem, tanggal 8 Juni 2004, perihal Partisipasi Dana Sukses Mega-Hasyim, yang ditujukan kepada kepala dinas/instansi/badan/kantor se-Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Maman Yudia (Wakil Bupati) a.n. Bupati Subang, Mahkamah menilai surat tersebut bukanlah alat bukti yang dapat secara langsung membuktikan kerugian riil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Subang seperti yang didalilkannya. Surat ini tidak secara eksplisit ditujukan kepada TPS, PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Subang. Namun, Mahkamah juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa bukti ini adalah indikasi tidak netralnya Pemerintah Kabupaten Subang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang harus ditindaklanjuti oleh Panwaslu dan Penyidik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003;

Menimbang bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti tersebut, Mahkamah menilai bahwa benar tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu, yang dapat memberikan petunjuk bagi Mahkamah bahwa dalil kerugian sebesar 1.038.855 suara di Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Jawa Barat) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah), ternyata Mahkamah sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan

data jumlah surat suara yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini (bukti P-34 = bukti T-1):

No.	Kab/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Bogor	2.134.667	22.096	2.156.763	2.102.664	54.099	2.156.763	0
2	Sukabumi	1.196.182	14.847	1.211.029	1.173.421	37.608	1.211.029	0
3	Cianjur	1.103.770	28.790	1.132.560	1.095.276	37.284	1.132.560	0
4	Bekasi	1.068.056	10.880	1.078.936	1.061.371	17.565	1.078.936	0
5	Karawang	1.135.832	10.062	1.145.894	1.131.094	14.800	1.145.894	0
6	Purwakarta	437.460	3.787	441.247	432.931	8.316	441.247	0
7	Subang	866.053	6.878	872.931	862.675	10.256	872.931	0
8	Bandung	2.386.863	25.401	2.412.264	2.379.853	32.411	2.412.264	0
9	Sumedang	638.140	6.735	644.875	637.967	6.908	644.875	0
10	Garut	1.190.119	18.426	1.208.545	1.187.509	21.036	1.208.545	0
11	Tasikmalaya	908.597	12.552	921.149	906.502	14.647	921.149	0
12	Ciamis	917.683	14.867	932.550	919.835	12.715	932.550	0
13	Cirebon	1.100.981	10.527	1.111.508	1.087.814	23.694	1.111.508	0
14	Kuningan	558.310	9.223	567.533	554.285	13.248	567.533	0
15	Indramayu	938.711	5.602	944.313	928.898	15.415	944.313	0
16	Majalengka	723.939	3.661	727.600	714.812	12.788	727.600	0
17	Kota Bandung	1.337.510	43.444	1.380.954	1.360.443	20.511	1.380.954	0
18	Kota Bogor	489.503	11.907	501.410	491.265	10.145	501.410	0
19	Kota Sukabumi	158.997	4.296	163.293	159.949	3.344	163.293	0
20	Kota Cirebon	157.845	3.589	161.434	158.076	3.358	161.434	0
21	Kota Bekasi	1.030.446	34.018	1.064.464	1.052.900	11.564	1.064.464	0
22	Kota Depok	779.666	14.027	793.693	784.245	9.448	793.693	0
23	Kota Tasikmalaya	340.715	7.302	348.017	341.910	6.107	348.017	0
24	Kota Cimahi	288.596	2.587	291.183	287.351	3.832	291.183	0
25	Kota Banjar	96.505	1.831	98.336	97.052	1.284	98.336	0
	Total	21.985.146	327.335	22.312.481	21.910.098	402.383	22.312.481	0

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Jawa Barat **tidak terbukti**;

2. Provinsi Jawa Tengah

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 752.552 suara untuk Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-12 yang terdiri atas:

1. Model DC–PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-2 terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan bukti KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut tidak berbeda (bukti P-12 = bukti T-2). Baik pada bukti P-12 maupun bukti T-2 perolehan suara Pemohon di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 3.943.032 suara, sehingga tidak ditemukan adanya bukti pendukung dalil Pemohon tentang kehilangan perolehan suara sebesar 752.552 suara.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-12-3 = bukti T-2-3; bukti P-12-4 = bukti T-2-4):

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f) - (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Cilacap	938.277	13.786	952.063	940.506	11.557	952.063	0
2	Banyumas	907.724	11.175	918.899	903.163	15.736	918.899	0
3	Purbalingga	470.718	5.603	476.321	467.934	8.387	476.321	0
4	Banjarnegara	499.643	8.676	508.319	498.199	10.120	508.319	0
5	Kebumen	660.406	7.707	668.113	652.402	15.711	668.113	0
6	Purworejo	424.797	5.890	430.687	422.955	7.732	430.687	0
7	Wonosobo	455.721	4.676	460.397	447.971	12.426	460.397	0
8	Magelang	728.266	4.197	732.463	712.785	19.678	732.463	0
9	Boyolali	561.191	7.827	569.018	559.917	9.101	569.018	0
10	Klaten	722.019	5.822	727.841	716.739	11.102	727.841	0
11	Sukoharjo	472.847	6.226	479.073	471.955	7.118	479.073	0
12	Wonogiri	583.904	5.040	588.944	582.305	6.639	588.944	0
13	Karanganyar	482.073	2.982	485.055	477.116	7.939	485.055	0

14	Sragen	518.224	2.468	520.692	514.174	6.518	520.692	0
15	Grobogan	699.347	3.445	702.792	691.886	10.906	702.792	0
16	Blora	493.022	2.705	495.727	487.786	7.941	495.727	0
17	Rembang	345.700	1.235	346.935	337.286	9.649	346.935	0
18	Pati	683.218	1.117	684.335	670.022	14.313	684.335	0
19	Kudus	396.448	1.706	398.154	386.998	11.156	398.154	0
20	Jepara	575.820	4.253	580.073	564.529	15.544	580.073	0
21	Demak	547.857	4.240	552.097	534.443	17.654	552.097	0
22	Semarang	541.136	3.502	544.638	532.415	12.223	544.638	0
23	Temanggung	454.505	3.075	457.580	443.571	14.009	457.580	0
24	Kendal	529.517	2.046	531.563	513.780	17.783	531.563	0
25	Batang	403.850	2.564	406.414	393.414	13.000	406.414	0
26	Pekalongan	448.510	3.056	451.566	438.536	13.030	451.566	0
27	Pemalang	689.002	5.561	694.563	677.288	17.275	694.563	0
28	Tegal	742.896	2.813	745.709	726.385	19.324	745.709	0
29	Brebes	913.559	7.551	921.110	901.601	19.509	921.110	0
30	Kota Magelang	74.073	1.342	75.415	70.330	5.085	75.415	0
31	Surakarta	304.207	9.578	313.785	308.182	5.603	313.785	0
32	Salatiga	96.572	1.817	98.389	96.063	2.326	98.389	0
33	Kota Semarang	823.745	23.221	846.966	828.209	18.757	846.966	0
34	Kota Pekalongan	155.059	1.539	156.598	151.557	5.041	156.598	0
35	Kota Tegal	133.191	3.345	136.536	133.600	2.936	136.536	0
	Total	18.477.044	181.786	18.658.830	8.368.121	149.764	8.517.885	0

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Jawa Tengah **tidak terbukti**;

3. Provinsi Jawa Timur

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara yang hilang di Provinsi Jawa Timur sebesar 768.339, yang diajukan dengan bukti P-13, terutama terdiri atas :

1. Perubahan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wapres Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
2. Model DC-PWP : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Model DC1-PWP : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
4. Lampiran 1, Model DC1-PWP : Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Timur;

5. Lampiran 2, Model DC1-PWP : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-3 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa walaupun terdapat perbedaan jumlah pemilih untuk Provinsi Jawa Timur menurut Pemohon antara SK KPU Nomor 39/2004 sejumlah 27.622.791 dengan laporan KPU Provinsi dalam SK KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 bertanggal 26 Juli 2004 sejumlah 26.881.452 yang menjadikan selisih perbedaan sejumlah 741.339, tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi selisih antara jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain yang dibandingkan dengan jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah, ternyata kesalahan penulisan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi oleh KPU dengan Model DC-PWP bertanggal 19 Juli 2004 yang kemudian telah diperbaiki oleh KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan bukti Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi oleh KPU dengan Model DC-PWP bertanggal 25 Juli 2004 (bukti P-13), seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)- (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kab. Pacitan	318.225	5.574	323.799	319.522	4.277	323.799	0
2	Kab. Ponorogo	522.509	3.394	525.903	518.353	7.550	525.903	0
3	Kab. Trenggalek	396.421	3.519	399.940	393.254	6.686	399.940	0
4	Kab. Tulungagung	584.413	6.730	591.143	582.912	8.231	591.143	0
5	Kab. Blitar	660.113	5.470	665.583	653.340	12.243	665.583	0
6	Kab. Kediri	880.885	4.108	884.993	869.709	15.284	884.993	0

7	Kab. Malang	1.394.008	10.067	1.404.075	1.358.922	45.153	1.404.075	0
8	Kab. Lumajang	599.534	8.077	607.611	594.342	13.269	607.611	0
9	Kab. Jember	1.253.615	17.573	1.271.188	1.240.484	30.704	1.271.188	0
10	Kab. Banyuwangi	925.602	11.279	936.881	920.919	15.962	936.881	0
11	Kab. Bondowoso	449.927	4.901	454.828	410.387	44.441	454.828	0
12	Kab. Situbondo	400.449	3.872	404.321	398.296	6.025	404.321	0
13	Kab. Probolinggo	630.076	2.899	632.975	619.529	13.446	632.975	0
14	Kab. Pasuruan	865.997	6.225	872.222	838.688	33.534	872.222	0
15	Kab. Sidoarjo	983.905	10.061	993.966	968.653	25.313	993.966	0
16	Kab. Mojokerto	602.053	3.356	605.409	591.130	14.279	605.409	0
17	Kab. Jombang	709.440	3.563	713.003	695.289	17.714	713.003	0
18	Kab. Nganjuk	610.527	4.980	615.507	605.405	10.102	615.507	0
19	Kab. Madiun	415.123	1.278	416.401	409.388	7.013	416.401	0
12	Kab. Magetan	392.175	4.087	396.262	388.497	7.765	396.262	0
13	Kab. Ngawi	504.632	2.945	507.577	500.354	7.223	507.577	0
14	Kab. Bojonegoro	740.165	3.898	744.063	730.512	13.551	744.063	0
15	Kab. Tuban	652.416	2.897	655.313	639.405	15.908	655.313	0
16	Kab. Lamongan	739.617	2.239	741.856	729.627	12.229	741.856	0
17	Kab. Gresik	638.518	5.070	643.588	627.766	15.822	643.588	0
18	Kab. Bangkalan	415.492	1.846	417.338	385.221	32.117	417.338	0
19	Kab. Sampang	454.715	0	454.715	420.639	34.076	454.715	0
20	Kab. Pamekasan	450.006	2.582	452.588	438.852	13.736	452.588	0
21	Kab. Sumenep	613.650	4.186	617.836	569.362	48.474	617.836	0
22	Kota Kediri	157.917	2.305	160.222	151.746	8.476	160.222	0
23	Kota Blitar	76.788	1.842	78.630	77.480	1.150	78.630	0
24	Kota Malang	439.721	10.700	450.421	441.116	9.305	450.421	0
25	Kota Probolinggo	120.841	1.264	122.105	119.410	2.695	122.105	0
26	Kota Pasuruan	102.199	698	102.897	99.891	3.006	102.897	0
27	Kota Mojokerto	68.633	2.333	70.966	69.391	1.575	70.966	0
28	Kota Madiun	100.297	3.851	104.148	102.237	1.911	104.148	0
29	Kota Surabaya	1.453.413	31.923	1.485.336	1.341.457	143.879	1.485.336	0
30	Kota Batu	111.846	1.657	113.503	111.706	1.797	113.503	0
	Total	21.435.863	203.249	21.639.112	20.933.191	705.921	21.639.112	0

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak mendukung dalil Pemohon atas kehilangan suaranya sebesar 768.339, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur dalil tersebut **tidak terbukti**;

4. Provinsi Banten

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 466.045 suara untuk Provinsi Banten. Untuk mendukung dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-35 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten berikut lampirannya berupa: Model DC1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten (ditandatangani saksi Pemohon), Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten, Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten, (ditandatangani saksi Pemohon), Data Penyimpangan Pemilih dan Suara Provinsi Banten (versi Pemohon);
2. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Tangerang, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Tangerang, (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang (tidak ada keberatan dari saksi Pemohon), Berita Acara Perubahan Perolehan Suara (ditandatangani oleh saksi Pemohon), Data penyimpangan suara Kabupaten Tangerang;

3. Model DB - PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak (ditandatangani oleh saksi PPemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Lebak, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Lebak, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Lebak (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Tangerang (tidak ada keberatan dari saksi Pemoohon);
4. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandegelang (ditandatangani saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Pandegelang, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Pandegelang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Pandegelang, (ditandatangani saksi Pemohon);
5. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandegelang (ditandatangani saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten

Pandegelang, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Pandegelang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Pandegelang, (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Serang (tidak ada keberatan dari saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Format I Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Daerah Pemilihan Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2004 (versi Pemohon);

6. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang (ditandatangani saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kota Tangerang, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kota Tangerang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kota Tangerang, (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota Tangerang (tidak ada keberatan dari saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Data Penyimpangan Pemilih dan Suara Kota Tangerang (versi Pemohon);

7. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilegon (ditandatangani saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Cilegon, Lampiran 1 Model DC 1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Pandegelang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Cilegon, (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Cilegon (tidak ada keberatan dari saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilegon, dan Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Baerah Pemilihan Kabupaten Provinsi Banten Tahun 2004 (versi Pemohon);

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T- 4 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Model DC1- PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten;
3. Lampiran 1 Model DC 1 – PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten;

4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Banten;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dan KPU ternyata alat bukti kedua belah pihak tentang perolehan suara Pemohon (bukti P-35 = bukti T-4) tidak berbeda, yaitu Model DC-PWP dan lampirannya. Baik pada bukti P-35 maupun bukti T-4 perolehan suara Pemohon di Provinsi Banten berjumlah 922.299 suara, sedangkan pengurangan sebesar 466.045 suara yang didalilkan Pemohon karena adanya selisih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah, berdasarkan penghitungan hasil perolehan suara seperti pada tabel di bawah ini hanya dapat dibuktikan sebesar 20.693 suara;

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Serang	927,916	2,677	930,593	907,510	23,083	930,593	0
2	Cilegon	182,802	3,838	186,640	179,896	6,744	186,640	0
3	Tangerang	1,755,133	27,714	1,782,847	1,731,307	35,584	1,766,891	15,956
4	Kota Tangerang	823,143	21,634	844,777	832,379	12,398	844,777	0
5	Lebak	588,569	2,913	591,482	578,733	12,749	591,482	0
6	Pandegelang	575,591	3,388	578,979	562,165	12,077	574,242	4,737
	Total	4,853,154	62,164	4,915,318	4,791,990	102,635	4,894,625	20,693

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara 466.045 suara, namun dalam permohonannya Pemohon tidak secara jelas menyebutkan berapa sebenarnya jumlah perolehan suara Pemohon dan tidak pula menunjukkan penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon, sehingga selain permohonannya menjadi kabur, klaim kehilangan suara dimaksud juga **tidak terbukti**;

5. Provinsi Sumatera Selatan

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebesar 963.661 suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-17, yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-5 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan kedua alat bukti tersebut tidak berbeda (bukti P-17 = bukti T-5), karena baik pada bukti P-17 maupun bukti T-5 perolehan suara Pemohon di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 640.294 suara. Tidak ditemukan adanya bukti kehilangan sebesar 963.661 suara seperti yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-17-5 = bukti T-5-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa keberatan; Pertama, keberatan terhadap adanya penghitungan ulang kertas suara yang rusak, yang dilakukan tidak di TPS, tetapi dilakukan di PPS pada tanggal 6 Juli 2004. Kedua, tidak adanya penjelasan data awal dan data penghitungan ulang; Ketiga, tidak adanya prosedur yang jelas terhadap legalisasi suara yang rusak, khususnya tidak adanya data penghitungan awal sebelum pengesahan kertas suara yang rusak; Keempat, petugas PPS di Kecamatan Ilir Barat II tidak membolehkan pemantau selain saksi resmi untuk mencatat hasil. Namun, saksi Pemohon (Firmansyah, SE) tetap ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-17-1= bukti T-5-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sumatera Selatan) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, Mahkamah menemukan perbedaan data di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lubuk Linggau, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-17-3 = bukti T-5-3; bukti P-17-4 = bukti T-5-4):

No.	Kab/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)- (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Palembang	722.229	16.665	738.894	703.563	8.934	712.497	-26.397
2	Musi Banyuasin	225.991	3.319	229.310	213.505	10.656	224.161	-5.149
3	Banyuasin	359.124	4.387	363.511	338.000	11.574	349.574	-13.937
4	O.K. Ilir	345.024	3.266	348.290	340.515	7.775	348.290	0
5	Ogan Ilir	176.063	2.847	178.910	174.808	4.102	178.910	0
6	Muara Enim	332.738	1.919	334.657	328.020	5.817	333.837	-820
7	Prabumulih	70.404	632	71.036	70.176	860	71.036	0
8	Lahat	279.658	1.304	280.962	264.153	10.459	274.612	-6.350
9	Pagar Alam	62.178	76	62.254	60.108	1.148	61.256	-998
10	O.K. Ulu	131.682	1.364	133.046	139.884	4.045	143.929	+10.883
11	O.K. Ulu Timur	258.985	1.026	260.011	301.137	8.925	310.062	+50.051
12	O.K. Selatan	150.727	1.079	151.806	145.084	6.517	151.601	-205
13	Musi Rawas	253.915	826	254.741	239.512	10.067	249.579	-5.162
14	Lubuk Linggau	86.028	890	86.918	82.892	1.447	84.339	-2.579
	Total	3.454.746	39.600	3.494.346	3.401.357	92.326	3.493.683	-663

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan, namun Mahkamah menilai Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan selisih suara tersebut merupakan suara milik Pemohon. Seandainya pun selisih tersebut merupakan milik Pemohon, hal itu sama sekali tidak mendukung dalil Pemohon bahwa telah kehilangan 963.661 suara;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah suara Pemohon di Provinsi Sumatera Selatan **tidak terbukti**.

6. Provinsi DKI Jakarta

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 348.878 suara untuk Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-14 yang terdiri atas:

1. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan lampirannya berupa: Model DB1 – PWP Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi hasil penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Jakarta Timur, Model DB2-PWP Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Timur;

2. Model DB-PWP Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Selatan berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Selatan, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Jakarta Selatan, Model DB3-PWP Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Selatan;
3. Model DB-PWP Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Pusat berikut lampirannya berupa: Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Pusat, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Kotamadya Jakarta Pusat, Model DC3-PWP Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Provinsi;

4. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilhan umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Utara berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Utara, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan jumlah PPK tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Utara, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Utara, Model DB3-PWP Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Utara;
5. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilhan umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Barat berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Jakarta Barat, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Jakarta Barat, dan Model DB2-PWP pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jakarta Barat;
6. Model DC-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta berikut lampirannya berupa: Model DC1-

PWP Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Provinsi, Lampiran 1 Model DC1-PWP Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat, dan Lampiran Model DC1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden DKI Jakarta Tahun 2004;

7. Model DC2-PWP Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-6 sebagai berikut:

1. Model DC-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta (ditandatangani oleh saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DC1-PWP Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Tingkat Provinsi, Lampiran 1 Model DC1-PWP Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat, dan Lampiran 2 Model DC1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi DKI Jakarta, Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden DKI Jakarta Tahun 2004 (ditandatangani oleh saksi Pemohon);
3. Model DC2-PWP Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (tidak ada keberatan);
4. Model DC3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Provinsi;
5. Model DC4-PWP Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon dan KPU ternyata alat bukti kedua belah pihak tidak berbeda (bukti P-14 = bukti T-6). Baik pada bukti P-14 maupun bukti T-6 perolehan suara Pemohon di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 499.455 suara, sedangkan pengurangan sebesar 348.878 suara yang didalilkan Pemohon, berdasarkan penelitian yang cermat, seperti pada tabel di bawah ini, Mahkamah tidak menemukan adanya pengurangan suara;

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Jakarta Pusat	550,482	20,379	570,861	563,416	7,445	570,861	0
2	Jakarta Timur	1,435,532	43,604	1,479,136	1,465,068	14,068	1,479,136	0
3	Jakarta Selatan	1,104,627	38,580	1,143,207	1,130,714	12,493	1,143,207	0
4	Jakarta Barat	1,163,185	35,289	1,198,474	1,185,527	12,947	1,198,474	0
5	Jakarta Utara	831,285	18,268	849,553	839,739	9,814	849,553	0
6	Kep. Seribu	13,146	692	13,838	13,694	144	13,838	0
	Total	5,098,257	156,812	5,255,069	5,198,158	56,911	5,255,069	0

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon di Provinsi DKI Jakarta **tidak terbukti**;

7. Provinsi Riau

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 145.991 suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-15, yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;

4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-7, sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Riau;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan kedua alat bukti tersebut tidak berbeda (bukti P-15 = bukti T-7). Baik pada bukti P-15 maupun bukti T-7, perolehan suara Pemohon di Provinsi Riau berjumlah 504.017 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 145.991 suara seperti yang didalilkan Pemohon,

kecuali berdasarkan keterangan saksi Hadi M. Lufi di persidangan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon setelah dilakukan penghitungan suara ulang di satu TPS dari 9 suara turun menjadi 8 suara, jumlah mana sangat tidak signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2–PWP (bukti P-15-5 = bukti T-7-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Mastar) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-15-1 = bukti T-7-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Riau) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Riau, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-15-3 = bukti T-7-3; bukti P-15-4 = bukti T-7-4):

No.	Kab/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)- (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Pekanbaru	311.431	7.588	319.019	315.448	3.571	319.019	0
2	Kampar	266.705	3.687	270.392	264.167	6.225	270.392	0
3	Rohul	173.176	1.505	174.681	167.321	7.360	174.681	0
4	Rohil	195.884	1.524	197.408	187.980	9.428	197.408	0
5	Bengkalis	284.839	4.194	289.033	280.855	8.178	289.033	0
6	Dumai	92.532	1.401	93.933	92.808	1.125	93.933	0
7	Pelalawan	98.700	1.829	100.529	97.519	3.010	100.529	0
8	Siak	136.892	2.779	139.671	136.872	2.799	139.671	0
9	Inhil	288.908	3.069	291.977	282.953	9.024	291.977	0
10	Inhu	136.766	1.355	138.121	135.038	3.083	138.121	0
11	Kuansing	124.503	1.178	125.681	122.998	2.683	125.681	0
	Total	2.110.336	30.109	2.140.445	2.083.959	56.486	2.140.445	0

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon sepanjang mengenai jumlah suara Pemohon di Provinsi Riau, **tidak terbukti**.

8. Provinsi Kepulauan Riau

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebesar 250.746 suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-16, yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-8, sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;

3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau.

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tidak berbeda (bukti P-16 = bukti T-8). Baik pada bukti P-16 maupun bukti T-8, perolehan suara Pemohon di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 81.816 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 250.746 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-16-5= bukti T-8-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau sama sekali tidak ada keberatan, meskipun saksi Pemohon tidak ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-16-1= bukti T-8-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Kepulauan Riau) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Mahkamah menemukan perbedaan data di Kabupaten Tanjung Pinang dan Kota Batam, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-16-3 = bukti T-8-3; bukti P-16-4 = bukti T-8-4):

No.	Kab/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (c)-(f)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Tanjung Pinang	75.213	2.316	77.529	76.642	932	77.574	45
2	Kepri	58.246	1.439	59.685	58.654	1.031	59.685	0
3	Karimun	93.615	1.469	95.084	93.189	1.895	95.084	0
4	Batam	276.538	6.453	282.991	281.851	3.062	284.913	1.922
5	Natuna	42.477	380	42.857	42.375	482	42.857	0
6	Lingga	45.071	492	45.563	44.565	998	45.563	0
	Total	591.160	12.549	603.709	597.276	8.400	605.676	1.967

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan, namun Mahkamah menilai Pemohon benar terdapat selisih seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa selisih suara tersebut merupakan suara milik Pemohon. Seandainya pun selisih tersebut milik Pemohon, hal itu sama sekali tidak mendukung dalil kehilangan 250.746 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Kepulauan Riau **tidak terbukti**.

9. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah mengalami kerugian akibat jumlah suara yang hilang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebesar 131.911 suara;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti (P-37) yang terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Lampiran 2 Model DC 3-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-9 terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Lampiran 2 Model DC 3-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-37 = bukti T-9). Baik pada bukti P-37 dari Pemohon maupun bukti T-9 dari KPU, perolehan suara sah Pemohon di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 204.534 suara;

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah suara yang masuk. Namun, setelah Mahkamah mengadakan penghitungan ulang terhadap bukti Pemohon dan bukti KPU (bukti P-37 = bukti T-9), tidak ditemukan perbedaan yang didalilkan tersebut, sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Banda Aceh	125.576	2.409	127.985	125.085	2.900	127.985	0
2	Kota Sabang	15.866	168	16.034	15.500	534	16.034	0
3	Kota Lhoksumawe	76.040	728	76.768	72.216	4.552	76.768	0
4	Kota Langsa	65.617	640	66.257	64.228	2.029	66.257	0
5	Kab. Simeulue	40.798	742	41.540	41.131	409	41.540	0
6	Kab.A.Sangkil	65.704	267	65.971	63.953	2.018	65.971	0
7	Kab. Aceh Selatan	104.269	568	104.837	101.663	3.174	104.837	0
8	Kab. Aceh Tenggara	85.150	283	85.433	80.894	4.539	85.433	0
9	Kab.Aceh Timur	162.220	567	162.787	153.497	9.290	162.787	0
10	Kab.Aceh Tengah	89.778	235	90.013	88.577	1.436	90.013	0
11	Kab.Aceh Jaya	43.881	209	44.090	42.624	1.466	44.090	0
12	Kab.Aceh Barat	95.046	511	95.557	92.514	3.043	95.557	0
13	Kab.Aceh Besar	183.477	1.440	184.917	177.542	7.375	184.917	0
14	Kab.Pidia	255.784	718	256.502	244.421	12.081	256.502	0
15	Kab.Bireuen	198.132	705	198.837	190.672	8.165	198.837	0
16	A.Utara	247.855	424	248.279	234.452	13.827	248.279	0
17	Abdya	62.865	174	63.039	60.870	2.169	63.039	0
18	Gayo Lues	39.051	88	39.139	37.771	1.368	39.139	0
19	A.Tamiang	119.612	526	120.138	115.910	4.228	120.138	0
20	Nagan Raya	68.349	195	68.544	65.644	2.900	68.544	0
21	Bener Meriah	60.008	191	60.199	59.452	747	60.199	0
	Total	2.205.078	11.788	2.216.866	2.128.616	88.250	2.216.866	0

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam **tidak terbukti**.

10. Provinsi Sulawesi Selatan

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 224.881 suara untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-32 yang terutama terdiri atas:

1. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Model DC 3-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-34 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Model DC 3-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-32 = bukti T-34). Baik pada bukti P-32 maupun bukti T-34 perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 678.445 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 224.881 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P32-4= bukti T34-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sama sekali tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah), (bukti P-32 = bukti T-34), sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Makassar	598.808	14.978	613.786	609.161	4.625	613.786	0
2	Gowa	327.207	4.181	331.388	325.595	5.793	331.388	0
3	Takalar	143.941	2.398	146.339	140.609	4.059	144.668	1.671
4	Jeneponto	183.202	1.658	184.860	181.636	3.224	184.860	0
5	Bantaeng	95.484	1.371	96.855	93.449	3.406	96.855	0
6	Bulukumba	199.517	1.691	201.208	198.429	2.779	201.208	0
7	Selayar	65.855	977	66.832	65.677	1.155	66.832	0
8	Sinjai	121.493	1.213	122.706	118.620	4.086	122.706	0
9	Maros	149.996	2.060	152.056	149.405	2.651	152.056	0
10	Pangkep	150.661	2.212	152.873	151.156	1.717	152.873	0
11	Barru	83.570	2.332	85.902	83.855	2.047	85.902	0
12	Pare-Pare	57.247	2.870	60.117	59.259	858	60.117	0
13	Bone	365.509	2.162	367.671	363.616	4.055	367.671	0
14	Soppeng	129.717	1.300	131.017	129.915	1.104	131.019	-2
15	Wajo	196.833	1.972	198.805	196.454	2.351	198.805	0
16	Pinrang	179.665	1.322	180.987	179.894	1.093	180.987	0
17	Sidrap	141.938	1.319	143.257	141.558	1.699	143.257	0
18	Enrekang	86.829	1.067	87.896	87.229	667	87.896	0
19	Tator	209.316	3.267	212.583	211.026	1.557	212.583	0
20	Mamasa	56.739	1.035	57.774	57.118	656	57.774	0
21	Mamuju	133.272	1.306	134.578	132.103	2.475	134.578	0
22	Matra	52.314	347	52.661	51.630	1.031	52.661	0
23	Majene	65.887	651	66.538	65.502	1.036	66.538	0
24	Polmas	191.587	1.342	192.929	187.057	5.872	192.929	0
25	Palopo	59.313	1.348	60.661	60.014	647	60.661	0
26	Luwu	160.701	1.835	162.536	160.212	2.324	162.536	0
27	Luwu Utara	142.775	1.549	144.324	142.253	2.071	144.324	0

28	Lutim	107.250	1.290	108.540	106.383	2.157	108.540	0
	Total	4.456.626	61.053	4.517.679	4.448.815	67.195	4.516.010	1.669

Menimbang bahwa berdasarkan tabel di atas, terdapat adanya selisih jumlah pemilih dibandingkan jumlah surat suara yang masuk, yakni sebesar 1.669 suara di tingkat provinsi atau 1.671 suara di Kabupaten Takalar dan 2 (dua) suara di Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa berdasarkan Penghitungan itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon benar, telah terjadi kesalahan/kekeliruan Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU seperti yang dicontohkan di atas. Namun, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jumlah selisih tersebut merupakan suara milik Pemohon. Kalaupun jumlah tersebut diasumsikan oleh Pemohon menjadi milik Pemohon, maka jumlah selisih suara tersebut sama sekali tidak signifikan jika dibandingkan dengan klaim Pemohon yang sebesar 250.746 suara;

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon di Provinsi Sulawesi Selatan **tidak terbukti**.

11. Provinsi Kalimantan Timur

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 37.411 suara untuk Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-18 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;

5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-10 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-18 = bukti T-10). Baik pada bukti P-18 maupun bukti T-10 perolehan suara Pemohon di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 246.715 suara tidak ditemukan adanya bukti pendukung dalil Pemohon tentang kehilangan perolehan suara sebesar 37.411 suara.

Menimbang bahwa pihak Pemohon juga tidak berhasil membuktikan adanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara mulai di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diperlihatkan dalam Formulir C 1-PWP Berita Acara Pemungutan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara, karena saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani formulir berita acara tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Kalimantan Timur) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah) (P-18 – T-10)

Kabupaten	Jumlah						
	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a + b)	Suara sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f) - (c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Malinau	24.078	163	24.241	24.011	249	24.260	19
Nunukan	48.907	2.247	51.154	48.468	858	49.326	-1.828
Tarakan	79.738	2.705	82.443	79.881	1.171	81.052	-1.391
Bulungan	46.737	1.416	48.153	47.675	478	48.153	0
Berau	67.058	1.486	68.544	67.770	774	68.544	0
Balik Papan	246.152	5.665	251.817	249.030	2.787	251.817	0
PPU	61.006	556	61.562	60.344	1.218	61.562	0
Pasir	85.387	958	86.345	84.566	1.779	86.345	0
Kutai Kartanegara	255.200	5.054	260.254	256.468	3.786	260.254	0
Kutai Barat	78.432	726	79.158	78.481	677	79.158	0
Samarinda	291.951	8.894	300.845	298.353	2.492	300.845	0
Bontang	57.719	2.276	59.995	59.409	585	59.994	-1
Kutai Timur	76.396	1.122	77.518	75.741	1.737	77.478	-40
Total	1.418.761	33.268	1.452.029	1.430.197	18.591	1.448.788	-3.241

Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan tersebut, terdapat adanya selisih jumlah pemilih dibanding jumlah surat suara yang masuk, yakni sebesar 3.241 suara di tingkat Provinsi atau 19 suara di Kabupaten Malinau, 1.828 suara di Kabupaten Nunukan, 1.391 suara di Kabupaten Tarakan dan 1 suara di Kabupaten Soppeng Bontang dan 40 suara di Kabupaten Kutai Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan penghitungan itu, maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon benar, telah terjadi kesalahan/kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU seperti yang dicontohkan di atas. Namun Mahkamah menilai bahwa: Pertama, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa jumlah selisih tersebut merupakan suara milik Pemohon. Kedua, walaupun jumlah tersebut diasumsikan oleh Pemohon menjadi milik

Pemohon, maka jumlah tersebut sama sekali tidak signifikan jika dibandingkan dengan klaim Pemohon yang sebesar 37.411 suara.

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon, sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan **tidak terbukti**.

12. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 5.306 suara untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-19 yang terdiri atas:

1. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang (ditantangani oleh saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kota Kupang, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kota Kupang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota Kupang (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota Kupang (tidak ada keberatan saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang (tidak ada nama dan tanda tangan saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Kupang, Lampiran

- 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kota Kupang, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Kupang (tidak ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota Kupang (tidak ada keberatan saksi Pemohon);
3. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao (ditantangi oleh saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rote Ndao, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Rote Ndao, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Rote Ndao (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Rote Ndao (tidak ada keberatan saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Model DB4-PWP Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Rote Ndao;
4. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (ditantangi oleh saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (tidak ada keberatan saksi Pemohon);

5. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (ditandatangani oleh saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Utara (ditandatangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Timor Tengah Utara (tidak ada keberatan saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu (tidak ada nama dan tanda tangan saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Belu, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Belu, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten belu (tidak ada nama dan tanda tangan saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Belu (tidak ada keberatan saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor (tidak ada nama dan tanda tangan saksi-saksi termasuk saksi Pemohon) berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Alor, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Alor, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Alor (diantangani saksi Pemohon), Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Alor (tidak ada keberatan dari saksi Pemohon), Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Lembata, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Lembata, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lembata, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lembata, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 23/KPU/LBT/2004 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2004 tingkat Kabupaten Lembata;

9. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Flores Timur, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Flores Timur, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Flores Timur, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Flores Timur, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat

Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Sikka, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Sikka, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sikka, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Sikka, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Mandat Saksi Pemohon;

11. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Ende, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Ende, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Ende, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Ende, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Model DB4-PWP Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota;

12. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat

Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Ngada, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Ngada, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Ngada, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Ngada, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Manggarai, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Manggarai, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai No. 21/KPU/MGR/2004;

14. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Manggarai Barat, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Manggarai Barat, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai Barat, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai No. 25/KPU/KMB/2004 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2004 tingkat Kabupaten Manggarai Barat;

15. Model DB-PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur berikut lampirannya berupa: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Sumba Timur, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Sumba Timur, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Sumba Timur, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Manggarai, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Sumba Timur, Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2004 tingkat KPU Kabupaten Sumba Timur No. 280/KPU/ST/VII/2004, Model DB3-PWP Surat Pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Model DB4-PWP Surat Pengantar Penyampaian Berita acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kora, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat No. 24/KEP/KPU/SB/2004 Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum 2004 tingkat Kabupaten Sumba Barat;

16. Model DB – PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berikut lampirannya: Model DB1-PWP Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Sumba Barat, Lampiran 1 Model DB1-PWP Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Sumba Barat, Lampiran 2 Model DB1-PWP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota Sumba Barat, Model DB2-PWP Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sumba Barat, Model DB3-PWP Surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Surat Mandat Saksi Pemohon, Berita Acara tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 Kabupaten Sumba Barat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat No. 18/KPU/SB/VII-2004 tanggal 13 Juli 2004;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembeding T-11 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (ditandatangani oleh saksi Pemohon);
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (ditanda tangani oleh Saksi Pemohon);
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (tidak ada keberatan saksi Pemohon);
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 23/KEP/KPU/NTT/ VII/2004 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan KPU ternyata alat bukti kedua belah pihak sama (bukti P-19 = bukti T-11). Baik pada bukti P-19 maupun bukti T-11 perolehan suara Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 432.823 suara, sedangkan pengurangan sebesar 35.792 suara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang didalilkan Pemohon, berdasarkan penghitungan, seperti pada tabel di bawah ini ternyata hanya sebesar 634 suara;

No.	Kabupaten	Jumlah Suara
-----	-----------	--------------

		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Kupang	143,538	6,239	149,777	148,444	1,333	149,777	0
2	Kab. Kupang	175,343	2,331	177,674	174,592	3,082	177,674	0
3	Kab. Rote Ndao	55,946	934	56,880	56,352	528	56,880	0
4	Kab. TTS	223,155	2,779	225,934	222,219	3,715	225,934	0
5	Kab. TTU	107,041	1,873	108,914	107,635	1,279	108,914	0
6	Kab. Belu	167,426	2,785	170,211	167,988	2,223	170,211	0
7	Kab. Alor	90,547	1,618	92,165	90,904	1,261	92,165	0
8	Kab. Lembata	52,257	644	52,901	52,340	561	52,901	0
9	Kab. Flotim	115,448	1,570	117,018	115,809	1,209	117,018	0
10	kKab. Sikka	144,266	1,366	145,632	144,147	1,485	145,632	0
11	Kab. Ende	131,353	2,477	133,830	133,139	691	133,830	0
12	Kab. Ngada	132,594	1,727	134,321	133,324	997	134,321	0
13	Kab. Manggarai	238,759	2,556	241,315	237,424	3,891	241,315	0
14	Kab. Manggarai Barat	91,820	620	92,440	90,887	1,553	92,440	0
15	Kab. Sumba Timur	105,033	932	105,965	104,676	655	105,331	634
16	Kab. Sumba Barat	178,219	1,155	179,374	176,934	2,440	179,374	0
	Total	2,152,745	31,606	2,184,351	2,156,814	26,903	2,183,717	634

Menimbang bahwa Pemohon tidak secara jelas menyatakan jumlah perolehan suara Pemohon dan tidak pula menunjukkan penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur, **tidak terbukti**;

13. Provinsi Sulawesi Utara

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 32.126 suara untuk Provinsi Sulawesi Utara. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P27 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;

4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-23 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-27 = bukti T-23). Baik pada bukti P-27 maupun bukti T-23 perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 451.663 suara tidak ditemukan adanya bukti pendukung dalil Pemohon tentang kehilangan perolehan suara sebesar 32.126 suara.

Menimbang bahwa pihak Pemohon juga tidak berhasil membuktikan adanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara mulai di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana diperlihatkan dalam Formulir C 1-PWP Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di

Tempat Pemungutan Suara, karena saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani formulir berita acara tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Utara) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah) (P-27 – T-23).

Menimbang bahwa untuk Provinsi Sulawesi Utara, Mahkamah sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah surat suara yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini (P27-T23)

Kabupaten/ Kota	J u m l a h						
	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a +b)	Suara sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f) - (c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Kota Manado	221.667	7.816	229.483	226.915	2.568	229.483	0
Bitung	90.605	1.552	92.157	91.565	592	92.157	0
Tomohon	52.396	745	53.141	52.946	195	53.141	0
Minahasa	185.336	2.095	187.431	185.115	2.316	187.431	0
Minahasa Utara	98.822	1.318	100.140	99.679	461	100.140	0
Minahasa Selatan	176.684	2.072	178.756	177.891	865	178.756	0
Bolaang Mangondow	265.759	2.622	268.381	263.788	4.593	268.381	0
Sangihe	111.928	1.320	113.248	112.563	685	113.248	0
Talau	46.084	592	46.676	46.461	215	46.676	0
Total	1.249.281	20.132	1.269.413	1.256.923	12.490	1.269.413	0

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon, sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Utara, dinyatakan **tidak terbukti**;

14. Provinsi Irian Jaya Barat

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 25.895 suara untuk Provinsi Irian Jaya Barat. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-39 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-13 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Irian Jaya Barat;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah suara suara yang masuk sebesar 25.895 suara. Namun, setelah Mahkamah mengadakan penghitungan ulang terhadap bukti Pemohon dan bukti KPU (bukti P-39 = bukti T-13), tidak ditemukan perbedaan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, seperti dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)- (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Teluk Bintuni	19.805	30	19.835	20.677	411	21.088	1.253
2	Fak-fak	30.481	458	30.939	31.530	632	32.162	1.223
3	Kaimana	16.383	474	16.857	16.304	301	16.605	-252
4	Kota Sorong	71.122	1.888	73.010	66.591	1.015	67.606	-5.404
5	Kab. Sorong	35.832	510	36.342	35.871	471	36.342	0
6	Sorong Selatan	32.527	0	32.527	33.066	435	33.501	974
7	Raja Ampat	16.524	108	16.632	19.475	0	19.475	2.843
8	Monokwari	80.771	741	81.512	78.857	1.962	80.819	-693
9	Teluk Wondama	8.068	671	8.739	8.679	111	8.790	51
10								
	Total	311.513	4.880	316.393	311.050	5.338	316.388	5

Menimbang, kendatipun ada perbedaan suara hampir di semua kabupaten seperti yang tertera dari data penghitungan KPU Provinsi Irian Jaya Barat, namun berdasarkan penghitungan Mahkamah, selisih suara di tingkat provinsi secara keseluruhan 5 (lima) suara saja, bukan sebesar 25.895 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-39 Lampiran 2 Model DC1-PWP saksi Pemohon memang tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di Provinsi Irian Jaya Barat, namun tidak juga ditemukan adanya keberatan Pemohon dalam berita acara tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Irian Jaya Barat **tidak terbukti**.

15. Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 21.228 suara untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-21 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-14 yang terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan bukti KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut tidak berbeda (bukti P-21 = bukti T-14). Baik pada bukti P-21 maupun bukti T-14 perolehan

suara Pemohon di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 353.732 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 21.228 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-21-5 = bukti T-14-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Pemohon, Gusti Perdana Kesuma, telah mengajukan keberatan sebagai berikut: “Adanya perbedaan angka yang ada pada saksi dan angka pada hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tapin, yakni angka pada saksi sebesar 28.175 sedangkan pada Berita Acara Rekapitulasi sebesar 26.745 yang telah ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pada Kab. Tapin“. Kendati demikian, saksi Pemohon, Gusti Perdana Kesuma, tetap menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di KPU Provinsi Kalimantan Selatan (bukti P-21-1 = bukti T-14-1);

Menimbang bahwa Pemohon tidak secara spesifik mempermasalahkan perolehan suara di Kabupaten Tapin. Hal ini terlihat dari tiadanya uraian dalam permohonan dan bukti yang diajukan sehubungan dengan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tapin. Mahkamah berpendapat perbedaan suara di Kabupaten Tapin tersebut sudah dapat diselesaikan;

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-21-3 = bukti T-14-3; bukti P-21-4 = bukti T-14-4):

KAB/KOTA	KEC	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah provinsi	Pemilih (a) + (b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f) –(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Banjarmasin		297.423	3.737	301.160	296.404	4.756	301.160	0
Banjar Baru		71.086	1.775	72.861	71.444	1.417	72.861	0
Banjar		226.916	1.969	228.885	221.663	7.222	228.885	0
Barito Kuala		130.504	1.473	131.977	129.456	2.521	131.977	0
Tapin		79.339	419	79.758	76.903	2.855	79.758	0
Hulu Sungai Selatan		99.681	813	100.494	97.655	2.839	100.494	0
Hulu Sungai Tengah		125.351	480	125.831	122.966	2.865	125.831	0
Hulu Sungai Utara		105.289	432	105.721	102.220	3.501	105.721	0
Balangan		51.780	329	52.109	50.612	1.497	52.109	0
Tabalong		96.044	981	97.025	94.940	2.085	97.025	0
Tanah Laut		127.083	1.434	128.517	125.901	2.616	128.517	0
Tanah Bumbu		100.447	912	101.359	99.457	1.902	101.359	0
Kota Baru		121.486	1.062	122.548	119.570	2.978	122.548	0
	Jumlah:	1.632.429	15.816	1.648.245	1.609.191	39.054	1.648.245	

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Kalimantan Selatan **tidak terbukti**.

16. Provinsi Jambi

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 19.705 suara untuk Provinsi Jambi. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-16 yang terdiri atas:

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Nasional;
2. Model DC- PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jambi;

3. Model DC 1- PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jambi;
4. Lampiran 1 Model DC 1- PWP: Rekapitulasi Jumlah, TPS, dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jambi;
5. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Jambi;
6. Lampiran 2 Model DB1- PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Jambi;
7. Model DA- PWP Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia emilihan Kecamatan Telanaipura;
8. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingka Kecamatan Telainapura;
9. Lampiran Model DA 1- PWP: Rekapitulasi Jumlah, TPS dan Suarat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Telainapura;
10. Lampiran 2 Model DA 1- PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Telainapura;
11. Model DA 2 – PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Telainapura;
12. Model DA 4 – PWP: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Jelutung;
13. Model DA 5 – PWP: Berita Acara Penerimaan Kotak, Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jelutung;
14. Model DA – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jelutung;
15. Model DA 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jelutung;

16. Lampiran Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Jelutung;
17. Lampiran Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jelutung;
18. Model DA 2 – PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Jelutung;
19. Model DA 3 – PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Jelutung;
20. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Pasar Jambi;
21. Model DA – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Jambi Timur;
22. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Jambi Timur;
23. Model DA 4 – PWP: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Jambi Selatan;
24. Model DA – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jambi Selatan;
25. Model DA 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jambi Selatan;
26. Lampiran 1 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Jambi Selatan;
27. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Jambi Selatan;

28. Model DA 4 – PWP: Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di PPK Kota Baru;
29. Model DA – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Baru;
30. Model DA 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Kota Baru;
31. Model DA 2 – PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Baru;
32. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Kota Baru;
33. Lampiran 2 Model DB1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Kerinci;
34. Model DB – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sarolangun;
35. Model DB 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Sarolangun;
36. Lampiran 1 Model DB1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Sarolangun;
37. Lampiran 2 Model DB1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Sarolangun;
38. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Sarolangun;

39. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Pauh;
40. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Mardiangin;
41. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Batang Asai;
42. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Limun;
43. Lampiran 2 Model DA 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kecamatan Pelawan Singkut;
44. Model DB – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Batang Hari;
45. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Batang Hari;
46. Model DB – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Timur;
47. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
48. Lampiran 1 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
49. Model DB 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Timur;
50. Model DB – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tebo;

51. Model DB 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Tebo;
52. Lampiran 1 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPAs dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota Tebo;
53. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tebo;
54. Model DB 2 – PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
55. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tanjung Jabung Barat;
56. Model DB – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
57. Model DB 1 – PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Merangin;
58. Model DB 2 – PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
59. Lampiran 1 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Merangin;
60. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Merangin;
61. Lampiran 2 Model DB 1 – PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Bungo.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembanding T-16 sebagai berikut:

1. Model DC-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh KPU Jambi;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jambi;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Jambi;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Jambi.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan alat bukti Pemohon (bukti P-16) mencakup pada tingkatan yang lebih rendah, yaitu hingga kecamatan, sedangkan alat bukti KPU (bukti T-16) hanya pada tingkat provinsi. Baik pada bukti P-16 maupun bukti T-16 perolehan suara Pemohon di Provinsi Jambi berjumlah 364.651 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan suara sebesar 19.705 suara yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti DA 2 – PWP (bukti P-16-11), bukti DA 2 – PWP (bukti P-16-18), bukti DA 2 – PWP (bukti P-16-31), bukti DA 2-PWP (bukti P-16-54), bukti DA 2 – PWP (P-16-58) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Abu Bakar) dalam bukti DA 2 – PWP (P-16-11) dan (Heri S. Mohza, S.Pd.) dalam bukti DA 2 – PWP (P-16-58) tidak mengajukan keberatan dalam Pernyataan Keberatan Saksi;

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Jambi) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Jambi, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut

sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-16-4 = bukti T-16-3; bukti P-16-5 = bukti T-16-4):

Kab/Kota	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a) + (b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f)-(c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Kerinci	157.669	1.092	158.761	155.437	3.324	158.761	0
Merangin	142.659	1.373	144.032	138.530	5.502	144.032	0
Sarolangun	95.085	585	95.670	93.369	2.301	95.670	0
Batanghari	103.092	964	104.056	102.105	1.951	104.056	0
Muaro Jambi	151.476	1.563	153.039	149.874	3.165	153.039	0
Tanjab Timur	100.251	890	101.141	95.740	5.401	101.141	0
Tanjab Barat	113.111	1.769	114.880	112.470	2.410	114.880	0
Tebo	126.103	532	126.635	123.919	2.716	126.635	0
Bungo	130.301	752	131.053	128.575	2.478	131.053	0
Kota Jambi	243.196	2.542	245.738	243.113	2.625	245.738	0
JUMLAH	1.362.943	12.062	1.375.005	1.343.132	31.873	1.375.005	0

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua KPPS VIII Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Telainapura Kota Jambi Provinsi Jambi, saudara Effendi Widiyanto, dalam persidangan yang pernyataannya tidak secara meyakinkan menguatkan dalil Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon di Provinsi Jambi **tidak terbukti**

17. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 16.965 suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P-39 yang terdiri atas:

1. Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Daerah Pemilihan 2004 yang disusun Pemohon;

2. Model DB 1 –PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Ruara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut ternyata tidak dapat menjelaskan kekurangan angka 16.965 suara, dan juga Pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan baik melalui keterangan saksi ataupun keterangan pihak lain;

Menimbang bahwa setelah diteliti secara seksama, Mahkamah menilai bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk dapat membenarkan klaim Pemohon. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 16.965 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi NTB) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi NTB, ternyata setelah diperiksa oleh Mahkamah berdasarkan bukti Lampiran 1 Model DC 1-PWP dan Lampiran 2 Model DC 1-PWP tidak ditemukan bukti perbedaan tersebut sebagaimana data tabel di bawah ini:

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kab. Lombok Barat	391.037	4.481	395.518	380.871	14.647	395.518	0
2	Kab. Lombok Tengah	425.314	4.801	430.115	419.012	11.103	430.115	0
3	Kab Lombok Timur	537.589	9.318	546.907	532.391	14.516	546.907	0
4	Kab. Sumbawa	207.424	2.050	209.474	205.943	3.531	209.474	0
5	Sumbawa Barat	48.047	1.274	49.321	48.470	851	49.321	0
6	Kab. Dompu	104.400	1.671	106.071	105.121	950	106.071	0
7	Kab. Bima	225.395	1.848	227.243	225.547	1.696	227.243	0
8	Kota Mataram	183.445	3.497	186.942	184.605	2.337	186.942	0
9	Kota Bima	64.399	1.131	65.530	65.021	509	65.530	0
	Total	2.187.050	30.071	2.217.121	2.166.981	50.140	2.217.121	0

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan telah kehilangan suara sebesar 16.965 suara untuk Provinsi NTB **tidak terbukti**.

18. Provinsi Bangka Belitung

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebesar 15.912 suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-23, yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-17, sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;

3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Bangka Belitung;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan kedua alat bukti tersebut tidak berbeda (bukti P-23 = bukti T-17). Baik pada bukti P-23 maupun bukti T-17, perolehan suara Pemohon di Provinsi Bangka Belitung berjumlah 82.250 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 15.912 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-23-5 = bukti T-17-5) dapat diketahui terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Syamsiar Hamid) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-23-1 = bukti T-17-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Bangka Belitung) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Bangka Belitung, Mahkamah menemukan perbedaan data di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-23-3 = bukti T-17-3; bukti P-23-4 = bukti T-17-4):

No.	Kab/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (c) - (f)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Pangkal Pinang	66.440	2.084	68.524	67.632	892	68.524	0
2	Bangka	114.391	1.490	115.881	113.685	2.195	115.880	-1
3	Bangka Tengah	57.400	469	57.869	57.053	1.529	58.582	713
4	Bangka Barat	69.823	1.051	70.874	69.536	1.338	70.874	0
5	Bangka Selatan	68.944	834	69.778	68.315	1.463	69.778	0
6	Belitung	74.570	368	74.938	73.486	1.452	74.938	0
7	Belitung Timur	48.994	508	49.502	48.392	1.110	49.502	0
	Total	500.562	6.804	507.366	498.099	9.979	508.078	712

Menimbang bahwa meskipun Pemohon benar dan terdapat perbedaan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan selisih suara tersebut merupakan suara milik Pemohon. Meskipun seandainya selisih tersebut milik Pemohon, sama sekali tidak mendukung hal yang didalilkan Pemohon bahwa kehilangan 15.912 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Bangka Belitung **tidak terbukti**.

19. Provinsi Kalimantan Tengah

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 6.420 suara untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-40 yang terutama terdiri atas:

1. Model DA – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Model DA 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Lampiran 1 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

4. Lampiran 2 Model DA 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Model DA 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Lampiran 2 Model DB1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Tabulasi Nasional Pemilu: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur;
8. Laporan Perolehan Suara dari Tim Kampanye Wiranto-Salahuddin Wahid di beberapa daerah di Kalimantan Tengah;
9. Data Perbandingan antara PPK Mentawa Baru Ketapang dan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-18 yang terutama terdiri atas:

1. Surat KPU Provinsi Kalteng kepada Ketua KPU Perihal Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Juli 2004;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Lembar Disposisi KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Surat KPU Kabupaten Kapuas kepada KPU Provinsi Kalteng tanggal 22 Juli 2004;
6. Model DB 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Kapuas;

7. Lampiran 1 Model DB 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Kabupaten Kapuas;
8. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti Pemohon, tidak diperoleh keterangan apa pun yang dapat menjelaskan dalil permohonan bahwa Pemohon telah kehilangan 6.420 suara di Provinsi Kalimantan Tengah. Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti laporan perolehan suara Pemohon oleh Tim Kampanye Wiranto-Salahuddin di beberapa daerah di Kalimantan Tengah (bukti P19-8). Data yang dapat dipertimbangkan adalah salinan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU;

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil kehilangan suaranya baik dalam permohonan maupun pada bukti yang disertakan, Mahkamah tidak memeriksa lebih lanjut bukti KPU;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Kalimantan Tengah **tidak terbukti**.

20. Provinsi Maluku Utara

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 5.519 suara untuk Provinsi Maluku Utara. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-24 terutama yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-19 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-24 = bukti T-19). Baik pada bukti P-24 maupun bukti T-19 perolehan suara Pemohon di Provinsi Maluku Utara berjumlah 181.373 suara tidak ditemukan adanya bukti pendukung dalil Pemohon tentang kehilangan perolehan suara sebesar 5.519 suara.

Menimbang bahwa pihak Pemohon juga tidak berhasil membuktikan adanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara mulai di Provinsi Maluku Utara sebagaimana diperlihatkan dalam Formulir C 1-PWP Berita Acara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara, karena saksi-saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan dan menandatangani formulir berita acara tersebut.

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Maluku Utara) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah)

Menimbang bahwa untuk Provinsi Maluku Utara, Mahkamah sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah surat suara yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini (P24-T19)

Kabupaten	Jumlah						
	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a)+(b)	Suara sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f)- (c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Kota Ternate	76.515	1.594	78.109	77.010	1.099	78.109	0
Halmahera Barat	50.582	691	51.273	50.503	770	51.273	0
Halmahera Utara	91.613	1.282	92.895	91.903	992	92.895	0
Halmahera Tengah	17.726	207	17.933	17.811	122	17.933	0
Halmahera Timur	29.249	493	29.742	29.235	507	29.742	0
Tidore	46.948	397	47.345	46.892	453	47.345	0
Halmahera Selatan	91.102	902	92.004	90.583	1.421	92.004	0
Kep. Sula	61.591	468	62.059	59.924	2.135	62.059	0
Total	465.326	6.034	471.360	463.861	7.499	471.360	0

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Pemohon, sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon di Provinsi Maluku Utara, harus dinyatakan **tidak terbukti**.

21. Provinsi Gorontalo

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengalami kehilangan 4.084 suara untuk Provinsi Gorontalo. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-21 yang terdiri atas:

1. Model DC-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
3. Lampiran 1 Model DC1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
4. Lampiran 2 Model DC1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di KPU Provinsi Gorontalo;
6. Model DC 3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Provinsi Gorontalo.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembanding (T-20) sebagai berikut:

1. Model DC-PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Gorontalo;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
3. Lampiran 1 Model DC-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;

4. Lampiran 2 Model DC1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Gorontalo;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
6. Model DC 3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Provinsi Gorontalo;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-21 = bukti T-20). Baik pada bukti P-21 maupun bukti T-20 perolehan suara Pemohon di Provinsi Gorontalo berjumlah 402.162 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 4.084 suara yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-21-5 = bukti T-20-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU provinsi Gorontalo sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Arifzonardi Dama) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-21-1 = bukti T-20-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Gorontalo) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Gorontalo, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-21-3 = bukti T-20-3; bukti P-21-4 = bukti T-20-4):

Kab/Kota	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a) + (b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d) + (e)	Selisih (f)-(c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Gorontalo	232.101	5.624	237.725	236.250	1.475	237.725	0
Boalemo	62.821	861	63.682	63.207	475	63.682	0

Pahuwato	61.038	1.196	62.234	61.505	729	62.234	0
Bone							
Bolango	73.616	1.055	74.671	74.332	339	74.671	0
Kota							
Gorontalo	88.470	2.048	90.518	89.918	600	90.518	0
JUMLAH	518.046	10.784	528.830	525.212	3.618	528.830	0

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon di Provinsi Gorontalo **tidak terbukti**.

22. Provinsi Kalimantan Barat

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 5.306 suara untuk Provinsi Kalimantan Barat. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-26 yang terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembanding T-21 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-26 = bukti T-21). Baik pada bukti P-26 maupun bukti T-21 perolehan suara Pemohon di Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 415.492 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 5.306 suara yang didalilkan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-26-5 = bukti T-21-5) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Andreas Lani) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-26-1 = bukti T-26-1);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Kalimantan Barat)

dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, Mahkamah tidak menemukan perbedaan data tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam tabel di bawah ini, yang didapat dari data yang diajukan Pemohon dan KPU (bukti P-26-3 = bukti T-21-3; bukti P-26-4 = bukti T-21-4):

KAB/KOTA	DPT yang menggunakan hak pilih	Pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Kota Pontianak	247.154	6.101	253.255	250.017	3.238	253.255	0
Pontianak	314.949	3.491	318.440	311.422	7.018	318.440	0
Kota Singkawang	74.254	2.376	76.630	75.186	1.444	76.630	0
Bengkayang	95.171	879	96.050	93.563	2.487	96.050	0
Sambas	230.915	1.580	232.495	229.115	3.380	232.495	0
Landak	165.337	1.068	166.405	161.860	4.545	166.405	0
Sanggau	201.924	1.338	203.262	198.335	4.927	203.262	0
Sekadau	90.342	487	90.829	87.934	2.895	90.829	0
Sintang	180.390	1.795	182.185	176.631	5.554	182.185	0
Melawi	89.505	954	90.459	89.122	1.337	90.459	0
Kapuas Hulu	115.239	1.153	116.392	114.558	1.834	116.392	0
Ketapang	231.047	2.508	233.555	225.391	8.164	233.555	0
Jumlah:	2.036.227	23.730	2.059.957	2.013.134	46.823	2.059.957	0

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Kalimantan Barat **tidak terbukti**.

23. Provinsi Bali

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan perolehan suara Pasangan Calon di Provinsi Bali menurut KPU adalah **210.784** suara, sedangkan menurut klaim Pemohon menyebutkan bahwa angka tersebut masih kurang sebesar **7.983** suara;

Menimbang bahwa untuk mendukung klaim kekurangan angka 7.983 suara tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (P-36) berupa rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden Tahun 2004 yang disusun oleh Pemohon (diolah oleh Yusri) pada tanggal 22 Juli 2004;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan untuk Provinsi Bali, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti bukti tersebut secara cermat, ternyata alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang yuridis sehingga tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk dapat membenarkan klaim Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk Provinsi Bali **tidak terbukti**.

24. Provinsi Sulawesi Tengah

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan 10.206 suara untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mendukung dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-28 yang terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Model DC 1 - PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Model DC 3-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-24 sebagai berikut:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Model DC 3-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-28 = bukti T-24). Baik pada bukti Pemohon maupun bukti KPU perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 455.167 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 10.206 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya, berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-28 = bukti T-24) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sama sekali tidak ada keberatan saksi Pemohon. Bahkan saksi Pemohon (Refly M) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-28 = bukti T-24);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Mahkamah sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah surat suara yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini (bukti P-28 = bukti T-24):

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)-(c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Palu	141.145	4.656	145.801	144.212	1.589	145.801	0
2	Donggala	241.654	2.449	244.103	238.056	6.047	244.103	0
3	Parimo	194.054	3.109	197.163	194.800	2.363	197.163	0
4	Poso	99.617	2.068	101.685	101.041	644	101.685	0
5	Tojo Unauna	61.656	1.565	63.221	62.504	717	63.221	0
6	Morowali	92.887	1.177	94.064	93.080	984	94.064	0
7	Tolitoli	99.903	1.060	100.963	99.672	1.291	100.963	0
8	Buol	57.123	298	57.421	56.593	828	57.421	0
9	Banggai	163.906	1.337	165.243	159.971	5.272	165.243	0
10	Bangkep	84.589	824	85.413	84.521	892	85.413	0
	Total	1.236.534	18.543	1.255.077	1.234.450	20.627	1.255.077	0

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Sulawesi Tengah **tidak terbukti**.

25. Provinsi Sulawesi Tenggara

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan 33.882 suara untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung dalilnya Pemohon telah menyertakan bukti P-20 yang terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Model DC 3-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Model DC3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-12 yang terutama terdiri atas:

1. Model DC – PWP: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Model DC 1-PWP: Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Lampiran 1 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Lampiran 2 Model DC 1-PWP: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Model DC 2-PWP: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Model DC 3-PWP: Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon dan bukti KPU dapat disimpulkan bahwa kedua alat bukti tersebut sama (bukti P-20 = bukti T-12). Baik pada bukti P-20 maupun bukti T-12 perolehan suara Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 361.386 suara. Tidak ditemukan adanya bukti pengurangan sebesar 33.882 suara yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Model DC 2 – PWP (bukti P-20 = bukti T-12) dapat diketahui bahwa terhadap penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sama sekali tidak ada

keberatan saksi Pemohon. Bahkan, saksi Pemohon (Drs. Muh. Basri) ikut menandatangani Berita Acara (bukti P-20 = bukti T-12);

Menimbang bahwa dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi Pemohon juga mempersoalkan perbedaan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan data suara masuk (suara sah ditambah suara tidak sah). Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah sama sekali tidak menemukan perbedaan antara data jumlah pemilih dan data jumlah surat suara yang masuk, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini (bukti P-20 = bukti T-12):

No.	Kabupaten	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a)+(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f) - (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Kendari	104.491	5.972	110.463	109.638	825	110.463	0
2	Konsel	123.529	1.510	125.039	123.847	1.192	125.039	0
3	Kendari	137.744	1.511	139.255	138.039	1.216	139.255	0
4	Kolaka	188.615	3.183	191.798	187.867	3.931	191.798	0
5	Bau-Bau	53.251	808	54.059	53.557	502	54.059	0
6	Buton	199.679	3.233	202.912	200.727	2.185	202.912	0
7	Muna	142.606	1.228	143.834	141.563	2.271	143.834	0
	Total	949.915	17.445	967.360	955.238	12.122	967.360	0

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Sulawesi Tenggara **tidak terbukti**.

26. Provinsi DI Yogyakarta

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jumlah suara yang hilang di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 64.364 suara, yang diajukan dengan bukti P- 29, yang terdiri atas:

1. Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wapres secara nasional tahun 2004, Provinsi DIY
2. Model DC-PWP : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DI Yogyakarta;

3. Model DC1-PWP : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi DI Yogyakarta;
4. Lampiran 1, Model DC1-PWP : Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi DI Yogyakarta;
5. Lampiran 2, Model DC1-PWP : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tingkat Provinsi DI Yogyakarta;
6. Model DC2-PWP : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DI Yogyakarta;
7. Model DC3-PWP : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DI Yogyakarta.

Menimbang bahwa KPU juga telah menyampaikan bukti-bukti pembandingan T-25 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wapres di Tingkat Provinsi D.I. Yogyakarta.

Menimbang bahwa seandainya terdapat perbedaan jumlah pemilih untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pemohon antara SK-KPU Nomor 39 tahun 2004 sejumlah 2.559.084 dengan SK KPU Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 bertanggal 26 Juli 2004 sejumlah 2.531.341 yang menjadikan selisih perbedaan sejumlah 27.743, tetapi ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan hubungannya dengan hilangnya perolehan suara Pemohon.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon ternyata dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi selisih antara jumlah daftar pemilih tetap ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain yang dibandingkan dengan jumlah suara sah ditambah dengan jumlah suara tidak sah, yang setelah diperiksa Mahkamah ternyata tidak terdapat selisih seperti dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara						
		DPT Yg Menggunakan Hak Pilih	Pemilih dari TPS Lain	Pemilih (a) +(b)	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Masuk (d)+(e)	Selisih (f)- (c)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kota Yogyakarta	239.346	11.447	250.793	247.298	3.495	250.793	0
2	Kab. Bantul	537.668	4.789	542.457	532.788	9.669	542.457	0
3	Kab. Kulon Progo	246.664	2.567	249.231	245.765	3.466	249.231	0
4	Kab. Sleman	608.452	10.725	619.177	609.935	9.242	619.177	0
5	Kab. Gunung Kidul	416.523	5.651	422.174	417.787	4.387	422.174	0
	JUMLAH:	2.048.653	35.179	2.083.832	2.053.573	30.259	2.083.832	0

Menimbang bahwa dari bukti model DC 2 – PWP memang terdapat keberatan tetapi bukan dari saksi Pemohon *a quo*, melainkan keberatan dari pasangan Capres dan Cawapres lainnya, yang seharusnya seperti disebutkan dalam pasal 62 ayat (5) Undang-Undang No. 23 tahun 2003, bahwa Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta **tidak terbukti**.

Menimbang bahwa setelah meneliti satu demi satu secara cermat perolehan suara di 26 Provinsi yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah ternyata tidak berhasil membuktikan dalil tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan sebesar 5.434.660 suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon **tidak beralasan**, sehingga **harus ditolak**;

Mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2004, dan diucapkan pada hari ini, Senin, tanggal 9 Agustus 2004, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, SH., M.S., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., H. Achmad Rustandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya;

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Ttd.

H. Achmad Rustandi, S.H.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto, S.H., M.Hum